

**PANDANGAN CENDEKIAWAN MUSLIM TENTANG NASAB DAN  
KEWARISAN ANAK HASIL SEWA RAHIM PERSPEKTIF  
*Al-MAŞLAHAH AL-MURSALAH***

**SKRIPSI**



**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2020**

## ABSTRAK

**Rizqiyatul, Kamalat. 2020.** *Pandangan Cendekiawan Muslim Tentang Nasab dan Kewarisan Anak Hasil Sewa Rahim Prespektif Al-Maṣlahah Al-Mursalah*, Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah) Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. Abid Rohmanu, M.H.I

**Kata Kunci :** *Sewa Rahim, Nasab, Waris*

Sewa rahim muncul karena adanya proses modernisasi yang merupakan perkembangan ilmu dan teknologi dalam bidang kedokteran. Tujuan dari sewa rahim adalah untuk membantu pasangan suami istri yang tidak mampu memiliki keturunan secara alamiah.

Adanya proses sewa rahim maka timbul berbagai persoalan, di bidang hukum dan agama, sehingga diperlukan kajian yang membahas mengenai adanya praktik sewa rahim tersebut. Berangkat dari latar belakang di atas, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui mengenai nasab anak hasil sewa rahim prespektif *al-maṣlahah al-mursalah* serta bagaimana status kewarisan anak hasil sewa rahim prespektif *al-maṣlahah al-mursalah*.

Adapun jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, sementara metode penelitian yang dipakai dalam menyusun skripsi ini dengan menggunakan metode kepustakaan (*library research*), yaitu mengumpulkan data atau karya tulis ilmiah yang bertujuan untuk pengumpulan data yang bersifat kepustakaan. Adapun dalam analisis data penulis melakukan penelitian ini melalui pengelola bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan terlebih dahulu kemudian disusun secara sistematis dan terarah.

Dari penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa nasab anak yang lahir dari proses sewa rahim kepada orang tua pemilik benih. Sedangkan dalam masalah kewarisannya berdasarkan prespektif *al-maṣlahah al-mursalah* bahwa hak warisnya juga dari orang tua pemilik benih tersebut. Anak yang lahir dari proses sewa rahim tidak dapat dihubungkan kepada wanita yang mengandung dan melahirkan.

## LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Kamalat Rizqiyatul A'la  
NIM : 210116066  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul : Nasab dan Kewarisan Anak Hasil Sewa Rahim Perspektif  
*Al-Maṣlahah Al-Mursalah*

Telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan dalam ujian munaqasah.

Ponorogo, 8 Oktober 2020

Mengetahui,  
Ketua Jurusan  
Hukum Keluarga Islam



Menyetujui,  
Pembimbing

Dr. Abid Rohmanu, M.H.I  
NIP. 197602292008011008



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**PENGESAHAN**

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Kamalat Rizqiyatul A'la  
NIM : 210116066  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul : Pandangan Cendekiawan Muslim Tentang Nasab dan Kewarisan Anak Hasil Sewa Rahim Perspektif *Al-Maṣlahah Al-Mursalah*

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang munaqasah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:



Hari : Senin  
Tanggal : 23 November 2020

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Rabu  
Tanggal : 2 Desember 2020

**Tim Penguji:**


1. Ketua Sidang : Dr. H Rohmah Maulidia, M.Ag
2. Penguji I : Dr. Miftahul Huda, M.Ag
3. Penguji II : Dr. Abid Rohmanu, M.H.I.

()  
()  
()

Ponorogo, 10 Desember 2020

Mengesahkan  
Dekan Fakultas Syariah,



  
**Dr. H. Moh. Munir, Lc., M. Ag.**  
196807051999031001

## SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI


Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Kamalat Rizqiyatul A'la  
NIM : 210116066  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah  
Judul Skripsi : *Pandangan Cendekiawan Muslim Tentang Nasab dan Kewarisan Anak Hasil Sewa Rahim Prespektif Al-Mas}lahah Al-Mursalah*

Menyatakan bahwa naskah skripsi telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di [ethesis.iainponorogo.ac.id](http://ethesis.iainponorogo.ac.id). Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 14 Desember 2020



**Kamalat Rizqiyatul A'la**

**NIM:210116066**

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Kamalat Rizqiyatul A'la

NIM : 210116066

Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)

Judul : Pandangan Cendekiawan Muslim Tentang Nasab dan  
Kewarisan Anak Hasil Sewa Rahim Prespektif  
*Al-Maṣlahah Al-Mursalah*

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini. Adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan salinan atau pemikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan sendiri. apabila dikemudian hari terbukti dan dapat dibuktikan bahwa skripsi ini merupakan hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 8 Oktober 2020  
Yang membuat pernyataan



Kamalat Rizqiyatul A'la

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 1 menyatakan bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Salah satu tujuan dari perkawinan adalah untuk memperoleh keturunan sebagai suatu naluri yang di bawanya sejak lahir.<sup>1</sup> Tentu tiap orang dapat memiliki jawaban berbeda jika mereka ditanya apa motivasi untuk melaksanakan perkawinan. Mungkin alasan ekonomi, yakni untuk menjamin kelangsungan hidup secara materi, Alasan lain dapat ditemukan antara lain demi mendapatkan keturunan.<sup>2</sup>

Kehadiran anak adalah hal yang paling dinanti setelah pasangan suami istri melangsungkan pernikahan. Anak merupakan anugerah dari Allah SWT yang tidak dapat dinilai dengan apapun. Anak merupakan tumpuan masa depan, sebagai pewaris dan penerus bagi orang tua. Anak merupakan penyejuk hati, pelipur lara, tempat orang tua mencurahkan kasih sayangnya.<sup>3</sup> Tidak sedikit pasangan suami istri yang telah lama menikah tetapi belum memiliki keturunan. Itulah sebabnya, Al-Qur'an menganjurkan bagi orang yang belum dianugerahi anak untuk senantiasa berdoa kepada Allah, sebagaimana yang telah di jelaskan dalam Q.S Maryam ayat 4-6:

---

<sup>1</sup> Ahsin W. Alhafidz, *Fikih Kesehatan* (Jakarta: Amzah,2010), 143.

<sup>2</sup> M Nilam W, *Psikologi Populer: Menuju Perkawinan Harmonis* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2009), 100.

<sup>3</sup> M. Khalilurrahman Al-Mahfani, *Wanita Idaman Surga* (Jakarta:PT Wahyu Media, 2015), 198.

قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَأَشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنْ  
 بِدُعَاؤِكَ رَبِّ شَقِيًّا ﴿٤﴾ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ  
 امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا ﴿٥﴾ يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ  
 وَأَجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا ﴿٦﴾

Artinya: "ia berkata "Ya Tuhanku, sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah ditumbuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepada Engkau, Ya Tuhanku. Dan sesungguhnya aku khawatir terhadap mawaliku sepeninggalku, sedang istriku adalah seorang yang mandul, Maka anugerahilah aku dari sisi Engkau seorang putera, yang akan mewarisi aku dan mewarisi sebahagian keluarga Ya'qub; dan Jadikanlah ia, Ya Tuhanku, seorang yang diridhai".<sup>4</sup>

Dari ayat di atas, dapat diambil hikmah bahwa sepasang suami istri yang sudah lama berumah tangga namun mereka belum memiliki anak, maka dianjurkan untuk banyak berdoa kepada Allah. Namun, terkadang takdir Allah untuk menguji hamba-hambanya dengan menjadikan suami istri belum memperoleh anak setelah berumah tangga dalam jangka waktu yang lama.

Mayoritas pasangan suami istri menginginkan anak dari benihnya sendiri, namun terdapat beberapa pasangan suami istri yang tidak dapat memperoleh keturunan secara alamiah. Hal ini disebabkan pasangan suami istri tersebut mengalami keitdaksuburan. Statistik menyebutkan, keitdaksuburan disebabkan oleh kelainan pada suami atau pada istri, ataupun keduanya. Pada wanita 40%-

<sup>4</sup> Al-Qur'an, 19:4-6.

50% akibat penyakit saluran telur, sedangkan pada pria sebanyak 30%-50% karena kelainan faktor sperma.<sup>5</sup>

Seiring berkembangnya zaman semuanya berkembang dengan pesat, terutama dalam bidang teknologi yang merambah sampai bidang kedokteran. Berbagai penemuan dari waktu ke waktu semakin menampakkan hasil yang spektakuler. Misal adanya inseminasi buatan, bayi tabung, bank ASI, peminjaman rahim dan lain sebagainya. Sekarang ini sudah muncul berbagai penemuan teknologi di bidang rekayasa genetika yang dapat digunakan untuk mengatasi kendala suami istri yang tidak bisa memiliki keturunan.<sup>6</sup>

Salah satu jenis kemajuan di bidang kedokteran adalah saat ditemukannya cara pengawetan sperma dan metode pembuahan di luar rahim atau yang dikenal dengan sebutan *In Vitro Fertilization* (IVF) pada tahun 1970-an. IVF yaitu terjadinya pembuahan atau penyatuan benih laki-laki terhadap benih wanita pada suatu cawan petri (di laboratorium), yang mana setelah terjadinya penyatuan zigot tersebut, akan ditanam kembali pada rahim wanita lain yang tidak mempunyai hubungan sama sekali dengan sumber benih tersebut.<sup>7</sup>

Penyewaan rahim biasanya dilakukan melalui perjanjian atau persyaratan-persyaratan tertentu dari kedua belah pihak, baik perjanjian tersebut berdasarkan rela sama rela atau perjanjian itu berupa kontrak (bisnis).

---

<sup>5</sup> Husni Thamrin, *Aspek Bayi Tabung dan Sewa Rahim (Prespektif Hukum Perdata dan Hukum Islam)* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014), 2.

<sup>6</sup> Said Agil Husin Al-Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial* (Jakarta: Permadana, 2004), 104.

<sup>7</sup> Desrizza Ratman, *Surrogate Mother dalam Perspektif Etika dan Hukum: Bolehkah Sewa Rahim di Indonesia?* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2021), 2.

Menurut ‘Ali Arif di dalam bukunya *al-‘ummu al-badilah (ar-rahmu al-musta‘jirah)* sebagaimana dikutip oleh Radin Seri Nabahah, sewa rahim adalah menggunakan rahim wanita lain untuk mengandung benih wanita yang telah disenyawakan dengan benih laki-laki, dan janin itu dikandung oleh wanita tersebut hingga lahir. Kemudian anak itu diberikan kembali kepada pasangan suami istri itu untuk dirawat dan anak tersebut dianggap anak mereka dari sudut pandang undang-undang.<sup>8</sup>

Jika dikaitkan dalam Kompilasi Hukum Islam, pada pasal 99 dinyatakan bahwa anak yang sah adalah:

1. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah
2. Hasil perbuatan suami istri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut<sup>9</sup>

Pada intinya, *surrogate mother* adalah perempuan yang menampung pembuahan suami istri dan diharapkan melahirkan anak hasil dari pembuahan, dalam bahasa sederhana berarti “ibu pengganti” atau “ibu wali”.<sup>10</sup> Mengenai hukumnya, Islam memperbolehkan upaya inseminasi buatan atau bayi tabung, dengan syarat apabila perpaduan antara sperma dan ovum itu berasal dari suami istri yang mempunyai ikatan perkawinan yang sah.<sup>11</sup> Majelis ulama Indonesia mengemukakan, bahwa inseminasi buatan atau bayi tabung dengan sperma dan ovum yang diambil dari pasangan suami istri yang sah secara

---

<sup>8</sup> Nurul Alifah, Hirma Susilowati, “Fenomena Surrogate Mother (Ibu Pengganti) Dalam Prespektif Islam Ditinjau Dari Hadis”, *Nuansa*, 14 (Juli, 2017), 410.

<sup>9</sup> Kompilasi Hukum Islam

<sup>10</sup> Desriza, *Surrogate Mother dalam Perspektif Etika dan Hukum: Bolehkah Sewa Rahim di Indonesia?*, 35.

<sup>11</sup> Mahjuddin, *Masail Fiqhiyyah* (Jakarta: Kalam Mulia, 2007), 13.

*muhtaram*, dibenarkan oleh Islam, selama mereka dalam ikatan perkawinan yang sah.<sup>12</sup>

Munculnya rekayasa genetik seperti di atas, akan menggeser nilai sosial yang telah mapan di masyarakat. Misalnya hal-hal yang berkaitan dengan persoalan mahram, waris, wasiat, nasab, dan lain sebagainya. Kasus seperti ini mengemuka dengan hebat dan membuat para ulama serta cendekiawan muslim sepakat membolehkannya, selama sperma dan ovum di proses dari suami istri yang sah, ulama yang membolehkan adanya sewa rahim, di antaranya:

1. Jurnalis Udin berpendapat apabila rahim milik istri itu memenuhi syarat untuk mengandung embrio itu hingga lahir, penyelenggaraan reproduksi bayi tabung yang proses kehamilannya di dalam rahim wanita lain (*surrogate mother*) hukumnya haram. Sebaliknya apabila:
  - a. rahim istrinya rusak dan tidak dapat mengandungkan embrio itu
  - b. belum ditemukan teknologi yang dapat mengandungkan embrio itu di dalam tabung hingga lahir
  - c. dan karena itu satu-satunya jalan untuk mendapatkan anak dari benihnya sendiri hanyalah melalui jalan *surrogate mother* maka hukum menyelenggarakan reproduksi bayi tabung dengan menggunakan rahim wanita lain (*surrogate mother*) hukumnya mubah, karena hal itu dilakukan selain dalam keadaan darurat juga karena keinginan mempunyai anak sangat besar.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup>Salim HS, *Bayi Tabung Dalam Aspek Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, Cet-1, 1993), 39.

<sup>13</sup>Salim HS, *Bayi Tabung Dalam Bidang Pengobatan* (Jakarta: Sinar Grafika, Cet-1, 1993),

2. Ali Akbar, menyatakan bahwa menitipkan bayi tabung pada wanita yang bukan ibunya boleh, karena si ibu tidak bisa menghamilkannya, disebabkan karena rahimnya mengalami gangguan, sedang menyusukan anak kepada wanita lain di perbolehkan dalam islam, malah boleh di upahkan. Maka boleh pulalah memberikan upah kepada wanita yang meminjamkan rahimnya.<sup>14</sup>

Selain pendapat yang membolehkan ada juga pendapat yang mengharamkan adanya sewa rahim, diantaranya :

1. Ibrahim Hosein, mantan ketua fatwa MUI mengatakan bahwa inseminasi buatan dengan sperma dan sel telur berasal dari pasangan suami istri tetapi embrio itu diimplantasikan ke dalam rahim wanita lain, maka pelaksanaan inseminasi buatan dan bayi tabung demikian itu tidak dapat dibnerakan oleh hukum Islam.<sup>15</sup>
2. As-Syaikh ‘Ali At-Thantāwi menyatakan bahwa bayi tabung yang menggunakan wanita pengganti itu jelas tidak dibenarkan, karena menurut beliau rahim wanita lain yang mengandung memiliki andil dalam proses pembentukan dan penumbuhan janin yang mengkonsumsi zat makanan dari darah ibunya.<sup>16</sup>

Adanya praktik sewa rahim yang dilakukan oleh masyarakat, menimbulkan banyak persoalan-persoalan hukum yang harus direspon oleh semua pihak. Ada beberapa hal yang perlu di cermati untuk menentukan

---

<sup>14</sup> Umar Sihab, *Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran* (Semarang: Dina Utama, 1996), 141.

<sup>15</sup> Husni Thamrin, *Aspek Bayi Tabung dan Sewa Rahim (Prespektif Hukum Perdata dan Hukum Islam)*, 56.

<sup>16</sup> Ibid.

hukum yang sesuai dengan tujuan dan maksud syari'at, memperhatikan kemaslahatan serta mempertimbangkan dampak buruknya karena dalam prosesnya sewa rahim melibatkan beberapa pihak yang saling berhubungan, yakni pemilik sperma, pemilik ovum (pemilik sel telur), dan pemilik rahim. Terutama persoalan mengenai kerancuan dalam hal nasab yang berkaitan juga dengan masalah kewarisan.

Oleh karena itu, peranan *al-maṣlahah al-mursalah* dalam mengatasi permasalahan yang muncul dari pelaksanaan sewa rahim perlu digunakan, mengingat *al-maṣlahah al-mursalah* juga merupakan salah satu sumber penetapan hukum, oleh karena itu mengacu pada latar belakang yang telah penulis paparkan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Nasab dan Kewarisan Anak Hasil Sewa Rahim Prespektif *Al-maṣlahah Al-mursalah*”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berpijak pada latar belakang masalah yang dikemukakan diawal maka peneliti mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan cendikiawan muslim tentang nasab anak hasil sewa rahim perspektif *al-maṣlahah al-mursalah*?
2. Bagaimana pandangan cendikiawan muslim tentang kewarisan anak hasil sewa rahim perspektif *al-maṣlahah al-mursalah*?

### C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Menjelaskan pandangan cendekiawan muslim mengenai nasab anak hasil sewa rahim perspektif *al-maṣlahah al-mursalah*
2. Menjelaskan pandangan cendekiawan muslim mengenai kewarisan anak hasil sewa rahim perspektif *al-maṣlahah al-mursalah*

### D. Manfaat penelitian

#### 1. Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat mendalami dan menambah wawasan keilmuan tentang salah satu kasus kontemporer di bidang hukum keluarga Islam, yakni tentang nasab dan kewarisan anak yang dilahirkan dari pembuahan di luar rahim dengan metode *In Vitro Fertilization* (IVF) atau dikenal dengan istilah sewa rahim.

#### 2. Praktis

- a. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi wawasan pengetahuan bagi masyarakat, para akademisi dan dunia pendidikan pada umumnya, khususnya di bidang hukum Islam dalam kaitanya dengan nasab dan kewarisan anak yang dilahirkan dari hasil sewa rahim yang belum diatur dalam peraturan secara khusus.
- b. Untuk peneliti, penelitian ini untuk menyelesaikan tugas akhir sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana.

## E. Telaah Pustaka

Penelitian ini dilakukan tidak lepas dari hasil penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian. Adapun hasil-hasil dari penelitian terdahulu yang dapat dijadikan perbandingan antara lain:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Habib Ulin Niam, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Nasab Anak yang dilahirkan melalui *Surrogate Mother*”. Penelitian tersebut berkesimpulan bahwa terdapat tiga macam pendapat para pakar dalam menentukan nasab anak yang dilahirkan melalui sewa rahim. Pertama, nasabnya kepada wanita pemilik benih. Kedua, pada wanita yang melahirkan. Ketiga, tidak dapat dinasabkan pada keduanya. Dari ketiganya, penulis lebih condong pada pendapat yang menerangkan bahwa nasab anak tersebut kepada wanita yang melahirkan, karena hakikat seorang ibu adalah mengandung, melahirkan dan menyusui.<sup>17</sup>

Kedua, jurnal ilmiah yang ditulis oleh Fajar Bayu Setiawan dkk, dengan judul “Kedudukan Kontrak Sewa Rahim dalam Hukum Positif di Indonesia”. Tulisan tersebut berkesimpulan bahwa apabila dilihat dari beberapa aturan hukum positif di Indonesia yang memiliki keterkaitan dengan kontrak sewa rahim tersebut, diantaranya adalah ketentuan dalam KUHPerdara, UU No.36 tentang kesehatan dan ketentuan dalam hukum Islam. Dapat disimpulkan bahwa praktik kontrak sewa rahim tersebut dilarang keberadaannya di

---

<sup>17</sup> Habib Ulin Niam, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Nasab Anak yang dilahirkan melalui *Surrogate Mother*”, *Skripsi* (Semarang: IAIN Walisongo, 2013)

Indonesia. Ketiga peraturan di atas, hanya memperbolehkan adanya bayi tabung sebagai cara alternatif memperoleh anak.<sup>18</sup>

Ketiga, jurnal Muhammad Ali Hanifah Selian dengan judul “*Surrogate Mother* Tinjauan Hukum Perdata dan Islam”. Jurnal tersebut berkesimpulan bahwa di Indonesia belum ada pengaturan khusus tentang *surrogate mother*, akan tetapi perundangan yang berlaku dapat dimaknai sebagai jalan yang menolak adanya *surrogate mother* sekaligus memberikan kelonggaran diberlakukannya *surrogate mother*, selain itu berdasarkan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk pelaksanaan praktik *surrogate mother* tidak mungkin dilakukan secara legal. Para ahli sepakat untuk mengharamkan praktik sewa rahim dengan mempertimbangkan segala aspek dan prinsip dari sewa rahim itu sendiri.<sup>19</sup>

Keempat, jurnal Nurul Alifah Rahmawati dan Hirma Susilawati dengan judul “Fenomena *Surrogate Mother* (Ibu Pengganti) dalam Prespektif Islam ditinjau dari Hadis”. Berkesimpulan bahwa terdapat dua pandangan mengenai fenomena ibu pengganti yaitu ada yang memperbolehkan dan ada juga yang melarangnya. Pendapat yang membolehkan dengan alasan disamakan dengan ibu susuan. Kedudukan anak yang lahir dari ibu pengganti sebagai anak angkat yang menggantikan kedudukan anak kandung bagi orang tua biologisnya.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Fajar Bayu Setiawan, “Kedudukan Kontrak Sewa Rahim dalam Hukum Positif di Indonesia”, *Private Law*, 1 (Maret, 2013)

<sup>19</sup> Muhammad Ali Hanifah Selian, “*Surrogate Mother* Tinjauan Hukum Perdata dan Islam”, *Jurnal Yuridis*, 2 (Desember, 2017)

<sup>20</sup> Nurul Alifah Rahmawati dan Hirma Susilawati, “Fenomena *Surrogate Mother* (Ibu Pengganti) dalam Prespektif Islam ditinjau dari Hadis”, *Nuansa*, 14 (Juli, 2017)

Berdasarkan uraian dari beberapa hasil penelitian terdahulu dapat diketahui bahwa penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti memiliki kelebihan dibandingkan dengan penelitian atau karya lainnya, yaitu fokus penelitian yang membahas mengenai nasab dan kewarisan anak yang dilahirkan dari adanya praktik sewa rahim prespektif *al-maṣlahah al-mursalah*. Dari semua pemaparan di atas kiranya dari pandangan penulis belum ada yang mengkaji secara utuh dan spesifik permasalahan yang penulis angkat sebagai skripsi ini.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Berdasarkan karakteristik masalah yang diteliti, penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu mencari dan menggali data melalui kepustakaan dan literatur-literatur yang berhubungan dengan sewa rahim dan kajian yang sejenis. *Library research* sendiri juga dikatakan sebagai penelitian yang dilakukan di perpustakaan dan peneliti berhadapan dengan berbagai macam literatur sesuai tujuan dan masalah yang sedang dipertanyakan.<sup>21</sup> Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, dll. secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu

---

<sup>21</sup> Ida Bagoes Mantra, *Filsafat Penelitian dan Metode Penelitian Sosial cet. 1* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 40.

konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.<sup>22</sup>

## 2. Data dan Sumber Data

### a. Data

Data didefinisikan sekumpulan informasi atau nilai yang diperoleh dari pengamatan (observasi) suatu obyek, data dapat berupa angka dan dapat pula berupa lambang atau sifat.<sup>23</sup> Data-data yang peneliti butuhkan dalam menganalisa masalah menjadi pokok pembahasan dalam penyusunan penelitian ini. Adapun data-data utama yang peneliti butuhkan dalam penelitian meliputi nasab anak hasil sewa rahim berdasarkan pandangan *al-maṣlahah al-mursalah* serta kewarisan dari anak tersebut sebagai data primer. Kemudian penelaahan terhadap buku-buku, tulisan-tulisan lain yang terkait sebagai data sekunder. Data yang telah terkumpul, kemudian dilakukan penilaian dan penelaahan secara cermat. Dengan langkah ini diharapkan akan menghasilkan data atau informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

### b. Sumber Data

#### 1) Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data pertama di mana sebuah data dihasilkan.<sup>24</sup> Adapun data yang dijadikan sebagai sumber data primer dalam penelitian ini meliputi:

---

<sup>22</sup> Lexy J. Moeloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Posdakarya, 2009), 6.

<sup>23</sup> Syafizal Helmi Situmorang, *Analisis Data: Untuk Riset dan Bisnis* (Medan: USU Press, 2010), 1.

<sup>24</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen, dan Pemasaran* (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), 129.

- a) Moh. Muhibbin, Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
  - b) Salim HS, *Bayi Tabung Dalam Aspek Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 1993.
  - c) Desriza Ratman, *Surrogate Mother dalam Perspektif Etika dan Hukum: Bolehkah Sewa Rahim di Indonesia?* Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2021.
  - d) Yusuf Qardhawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer Jilid III*. Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
  - e) Zainuddin Ali. *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- 2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti, misalnya melalui orang lain ataupun dokumen data yang dikumpulkan oleh orang lain.<sup>25</sup> Data sekunder yang akan memberikan petunjuk atau penjelasan yang dapat membantu menganalisa, memahami, dan menjelaskan bahan hukum primer. Meliputi data dari jurnal, makalah, laporan penelitian, dan ensiklopedia. Serta berbagai literatur lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

---

<sup>25</sup> Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Hukum* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2008), 158.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang lebih akurat dan faktual, teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan studi kepustakaan dengan data kualitatif. Adapun jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan dokumentasi sebagai metode pengumpulan data serta analisis deskriptif dan isi sebagai metode analisis. Yaitu dengan mencari bahan-bahan atau referensi yang terkait serta mempunyai relevansi penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah dokumentasi yakni bahan-bahan yang tersusun baik berupa buku ataupun jurnal yang memiliki kaitan dengan pembahasan judul. Pengumpulan dokumen ini dilakukan untuk mengecek kebenaran atau ketepatan informasi yang diperoleh.<sup>26</sup>

### 4. Analisis Data

Analisa data kualitatif, menurut Bogdan dan Biklen adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.<sup>27</sup> Dalam penelitian ini, setelah data terkumpul maka data tersebut dianalisis untuk mendapatkan konklusi. Miles & Huberman mengemukakan tiga tahapan yang harus dikerjakan dalam menganalisa data penelitian yaitu reduksi data, paparan data, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014), 21.

<sup>27</sup> Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, 248.

<sup>28</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), 210.

a. Reduksi data

Mereduksi data merupakan kegiatan merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan mencari tema dan polanya. Data yang telah direduksi akan memberi gambaran lebih jelas dan memudahkan untuk melakukan pengumpulan data.<sup>29</sup>

Berdasarkan keterangan di atas, maka dalam penelitian ini peneliti akan mencatat dan merangkum data, kemudian akan memilih hal-hal pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting, kemudian akan membuang hal-hal yang tidak penting.

b. Paparan data

Pemaparan data atau penyajian data sebagai sekumpulan informasi tersusun, dan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data yang digunakan untuk lebih meningkatkan pemahaman kasus dan sebagai acuan mengambil tindakan berdasarkan pemahaman dan analisa sajian data.<sup>30</sup>

Berdasarkan keterangan di atas, maka peneliti akan menyajikan data yang berbentuk uraian dan memiliki hubungan antar kategori yang sedang dibahas dalam bentuk teks naratif.

c. Penarikan kesimpulan dan verifikasi

Kesimpulan dan verifikasi adalah tahap akhir dalam proses analisa data. Pada bagian ini peneliti mengutarakan kesimpulan dari data-data

---

<sup>29</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2011), 338-341.

<sup>30</sup>Ibid., 341.

yang diperoleh. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mencari hubungan, persamaan atau perbedaan.<sup>31</sup>

Berdasarkan keterangan di atas, maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan penarikan kesimpulan/verifikasi untuk mengambil kesimpulan yang masih bersifat sementara dalam penelitian dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat dan mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

#### 5. Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan suatu data yang diperoleh dari sebuah penelitian adalah hal penting. Hal ini untuk mengetahui kesesuaian data yang dimiliki dengan data yang akan disajikan. Agar memperoleh data yang sesuai dan lengkap peneliti menggunakan buku-buku atau literatur yang relevan. Dasar dari uji keabsahan adalah jawaban atas pertanyaan penelitian, bagaimana peneliti dapat menyakinkan pembaca bahwa penelitian ini memiliki nilai dan kegunaan.

Kriteria yang digunakan dalam pengecekan data atau pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini adalah pengecekan dengan kredibilitas. Kredibilitas adalah suatu kriteria untuk memenuhi bahwa data dan informasi yang dikumpulkan harus mengandung nilai kebenaran, yang berarti bahwa penelitian kualitatif dapat dipercaya oleh pembaca.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, 211.

<sup>32</sup> Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, 175.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Dalam penulisan skripsi ini, penyusun menggunakan pokok-pokok bahasan secara sistematis yang terdiri dari lima bab dan setiap bab terdiri dari sub-sub bagian rincian. Adapun sistematika pembahasannya sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini memaparkan tentang gambaran umum dari skripsi yang hendak disajikan oleh peneliti. Pada bab ini berisi latar belakang yang menjelaskan tentang alasan peneliti meneliti permasalahan mengenai adanya sewa rahim. Rumusan masalah yang memaparkan tentang pertanyaan yang ditarik dari latar belakang untuk membatasi fokus penelitian. Tujuan dan manfaat penelitian yang menjelaskan tentang kegunaan dari penelitian secara teoritis dan praktis. Telaah pustaka, dalam bagian ini peneliti memaparkan beberapa penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan dalam objek penelitian sebagai bahan perbandingan dan kajian. Metode penelitian, pada bagian ini peneliti memaparkan beberapa metode penelitian yang akan digunakan dalam melakukan penelitian. Sistematika pembahasan yang berisi tentang penjelasan bab-bab yang akan dibahas dalam skripsi yang merupakan bagian awal untuk mempermudah pembaca dalam membaca penelitian.

### **BAB II : TINJAUAN UMUM SEWA RAHIM, NASAB, WARIS DAN *AL-MAŞLAHAH AL-MURSALAH***

Bab ini memaparkan mengenai tinjauan umum sewa rahim, nasab, waris dan *al-maşlahah al-mursalah* mengenai anak yang dilahirkan dari pelaksanaan

sewa rahim yang juga akan dijadikan sebagai bahan analisa dalam penelitian ini.

### **BAB III : PANDANGAN CENDEKIAWAN MUSLIM TENTANG NASAB DAN KEWARISAN ANAK HASIL SEWA RAHIM**

Bab ini berisi pembahasan mengenai pendapat ulama dan cendekiawan muslim mengenai nasab dan kewarisan anak hasil sewa rahim. Pada bab ini nantinya juga akan dipergunakan dalam menganalisa setiap permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

### **BAB IV : ANALISA STATUS DAN NASAB ANAK HASIL SEWA RAHIM**

Bab ini merupakan inti dari penelitian, karena pada bab ini akan menganalisis data-data yang diperoleh peneliti baik melalui data primer maupun data sekunder untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan. Adapun pembahasan dan berbagai hasil pengumpulan dan analisis penelitian diantaranya mengenai analisa tentang status dan nasab anak yang dilahirkan dari sewa rahim perspektif *al-maṣlahah al-mursalah*.

### **BAB IV : PENUTUP**

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan pada bab ini merupakan jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah ditetapkan berdasarkan hasil penelitian dan analisa yang dipaparkan oleh peneliti. Saran pada bab ini merupakan saran-saran yang ditujukan bagi pihak-pihak terkait dengan Permasalahan penelitian.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM SEWA RAHIM, NASAB, WARIS DAN *AL-MAŞLAHAH AL-MURSALAH*

#### A. Sewa Rahim

##### 1. Pengertian Sewa Rahim

Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan salah satu hikmahnya adalah supaya manusia itu hidup berpasang-pasangan membangun rumah tangga yang damai dan teratur. Salah satu tujuan dari pernikahan tersebut adalah untuk memperoleh keturunan demi untuk mewujudkan keturunan yang sah. Dengan demikian tiap-tiap keluarga saling mengenal antara anak dan ibunya, terhindar dari tercampur aduk antara satu keluarga dengan yang lain. Lebih dari pada itu pula, kehadiran anak dapat memberikan kemanfaatan kelak jika orang tuanya sudah meninggal. Doa anak yang shaleh adalah salah satu dari tiga hal yang tidak terputus pahalanya bagi orang tua yang telah meninggal dunia.

Dalam Bahasa Arab, sewa rahim dikenal berbagai macam istilah di antaranya:<sup>1</sup>

- a. *Al-ummu al-musta'jir* (ibu pinjam) yaitu wanita yang didalam rahimnya dimasukkan sel telur yang telah diinseminasi atau dibuahi. Ia juga disebut dengan *mu'jirah al-baṭni* (wanita yang menyewakan perutnya).
- b. *Shatlul janīn* (penanaman janin) yaitu seorang suami mencampuri istrinya yang tidak layak hamil kemudian spermanya dipindahkan dari istrinya kedalam rahim wanita lain yang mempunyai suami melalui

---

<sup>1</sup> Sapiudin Shidiq, *Fiqh Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2017), 116.

metode kedokteran. Selanjutnya wanita ini mengandungnya sampai melahirkan.

Inseminasi buatan yang berasal dari bantuan donor sperma, jumhur ulama menghukuminya haram karena sama hukumnya dengan zina yang akan mencampur adukan nasab dan sebagai akibat hukumnya anak tersebut tidak sah nasabnya dan hanya berhubungan dengan ibu yang melahirkan. Pembuahan diluar rahim, dimana pembuahannya diambil dari sel sperma dan ovum suami istri, kemudian dititipkan di rahim wanita lain. Sekali lagi, jumhur ulama menghukuminya haram karena disamakan dengan zina, yaitu mendapatkan keturunan dari bibit yang tidak sah.<sup>2</sup>

Sedangkan dalam bahasa Inggris dikenal *surrogate mother* (ibu pengganti). *Surrogate mother* adalah wanita yang menggunakan rahimnya untuk hamil dari janin yang dikandungnya tersebut milik wanita lain dan setelah bayi itu lahir hak kepemilikan atau hak asuh bayi tersebut diserahkan kepada wanita lain tersebut atau ayah dari bayi tersebut.<sup>3</sup>

Dalam masalah sewa rahim ada beberapa hal yang perlu dicermati untuk menentukan hukum yang sesuai dengan tujuan dan maksud syariat, memperhatikan kemaslahatan serta mempertimbangkan dampak buruknya, karena dalam prosesnya sewa rahim melibatkan beberapa pihak yang saling berhubungan yaitu, pemilik sperma, pemilik ovum, dan pemilik rahim. Dari sudut hukum Islam, masalah sewa rahim tidak dapat dilepaskan dari norma-norma dalam hukum keluarga Islam, hukum perkawinan dan hukum

---

<sup>2</sup> Ibid., 116.

<sup>3</sup> Desriza, *Surrogate Mother Dalam Perspektif Etika dan Hukum : Bolehkah Sewa Rahim di Indonesia*, 56.

kewarisan Islam. Hal tersebut dikarenakan melibatkan subjek hukum yang diikat oleh lembaga hukum, yaitu perkawinan sepasang suami istri yang ingin mendapatkan anak.

## 2. Dasar Hukum Sewa Rahim

Dilihat dari sudut hukum Islam, inseminasi buatan diperbolehkan asal sumber maninya berasal dari sang suami. Inseminasi buatan dengan pemberian sperma dari suami sendiri diperbolehkan dalam hukum Islam. Dengan pemberi donornya adalah suami sendiri berarti laki-laki yang menikahi perempuan itu jelas, maka keturunan yang diperoleh dengan sperma buatan itupun adalah anak yang sah. Nabi Muhammad saw melarang inseminasi buatan dengan sperma yang bukan dari suaminya. Inseminasi buatan berarti meletakkan sperma laki-laki pada rahim yang tidak halal baginya dan hal ini dianggap sama dengan zina, sebagaimana Rasulullah saw bersabda :

لَا يَحِلُّ لِلْمَرْءِ يُؤْمِنُ بِإِلَهِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ

Artinya : “Tidak halal lagi seorang yang beriman kepada Allah dan hari kiamat untuk menyiramkan airnya kepada tanaman orang lain.”(H.R Abu Dawud).”<sup>4</sup>

Inseminasi buatan dilakukan karena jalan dengan pemberian sperma secara alami tidak mungkin dilakukan untuk memperoleh keturunan. Cara demikian ini merupakan tindakan darurat untuk memperoleh keturunan. Perkembangan dari inseminasi buatan yakni sewa rahim merupakan

---

<sup>4</sup> Ahsin, *Fikih Kesehatan*, 145.

masalah baru yang belum pernah terjadi pada masa lalu, baik pada masa nabi maupun pada masa para sahabat. Maka masalah ini termasuk masalah *ijtihādiyah* yang harus diteliti dan dipelajari secara seksama, demi untuk menentukan dan menetapkan hukumnya. Imam Muslim meriwayatkan dalam kitab sahih-nya dari hadis Abu Zubayr yang meriwayatkan dari Jābir bin Abdullāh bahwa Nabi saw bersabda :

لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ بَرَاءٍ بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

Artinya : “Setiap penyakit ada obatnya. Jika obat yang tepat diberikan, dengan izin Allah SWT, penyakit itu akan sembuh.” (H.R Ahmad dan Hakim).”<sup>5</sup>

Sabda Rasulullah saw menyatakan penyakit dapat sembuh apabila pengobatannya tepat, menunjukkan bahwa ada dua kutub yang berlawanan bagi setiap ciptaan dan ini dapat disimpulkan bahwa terdapat penangkal bagi setiap penyakit. Hadis-hadis shahih tersebut memerintahkan umat muslim untuk menggunakan obat dan upayanya itu tidak bertentangan dengan kodrat ketergantungan manusia tawakal kepada Allah SWT. Keyakinan pada keEsaan Allah SWT hanya dapat sempurna dengan melakukan hukum sebab akibat dengan cara metode yang diperintahkan Allah SWT, dan segala hal yang dapat membantunya.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup>Ibn Qoyyim dan Al-Jauziyah, *Thibbun Nawa>wi*, terj. Abu Firly (Jogjakarta: Hikam Pustaka, 2012), 34.

<sup>6</sup>Ibid., 37.

### 3. Sebab-sebab Sewa Rahim

Ada beberapa hal yang menyebabkan sewa rahim dilakukan yaitu:<sup>7</sup>

- a. Seorang wanita tidak mempunyai harapan untuk mengandung secara alami. Hal ini disebabkan karena wanita tersebut ditimpa penyakit atau kecacatan yang kemudian menghalanginya dari keinginan untuk mengandung dan melahirkan anak.
- b. Seorang wanita yang ingin memiliki anak, tetapi rahim wanita tersebut telah dibuang karena pembedahan ataupun karena masalah yang lainnya. Hal ini tentunya tidak memungkinkan dirinya untuk hamil.
- c. Seorang wanita yang ingin menjaga kecantikan tubuhnya dengan cara menghindari diri dari akibat kehamilan, melahirkan dan menyusui. Karena dengan melahirkan dan menyusui dikhawatirkan akan berakibat negatif terhadap keindahan bentuk tubuhnya, misalnya kegemukan dan lain sebagainya.
- d. Seorang wanita yang ingin memiliki anak tetapi pada saat yang bersamaan dia telah putus haid.
- e. Wanita tersebut ingin memiliki anak tetapi tidak ingin memikul kehamilan, melahirkan dan menyusui anak dan ingin menjaga kecantikan tubuh dari akibat kehamilan.
- f. Seorang wanita yang ingin mencari pendapatan dengan menyewakan rahimnya kepada orang lain. Hal ini bisa jadi disebabkan karena persoalan ekonomi yang sangat mendesak.

---

<sup>7</sup> Fitri Fuji Astuti Ruslan, Status Kewarisan Anak Hasil Sewa Rahim (Surrogate Mother) Dalam Perspektif Hukum Islam, *Skripsi* (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2017), 33.

#### 4. Bentuk-bentuk Sewa Rahim

Ada beberapa bentuk praktik penyewaan rahim yang kini telah banyak dilakukan :<sup>8</sup>

- a. Benih istri (ovum) disenyawakan dengan benih suami (sperma), kemudian dimasukkan kedalam rahim wanita lain. Kaedah ini digunakan dalam keadaan istri memiliki benih yang baik, tetapi rahimnya dibuang karena pembedahan, kecacatan yang terus , akibat penyakit yang kronik atau sebab-sebab yang lain.
- b. Sama dengan bentuk yang pertama, kecuali benih yang telah disenyawakan dibekukan dan dimasukkan kedalam rahim ibu tumpang selepas kematian pasangan suami istri itu.
- c. Ovum istri disenyawakan dengan sperma laki-laki lain (bukan suaminya) dan dimasukkan kedalam rahim wanita lain. Keadaan ini apabila suami mandul dan istri ada halangan atau kecacatan pada rahimnya tetapi benih istri dalam keadaan baik.
- d. Sperma suami disenyawakan dengan ovum wanita lain, kemudian dimasukkan kedalam rahim wanita lain. Keadaan ini berlaku apabila istri ditimpa penyakit pada ovarium dan rahimnya tidak mampu memikul tugas kehamilan, atau istri telah mencapai tahap putus haid dan sperma suami dan ovum istri disenyawakan, kemudian dimasukkan kedalam rahim istri yang lain dari suami yang sama. Dalam keadaan ini istri yang lain sanggup mengandungkan anak suaminya dari istrinya.

---

<sup>8</sup> Muhammad Ali Hanafiah Selian, "Surrogate Mother. Tinjauan Hukum Perdata dan Islam", *Jurnal Yuridis*, 2 (Desember 2017), 135.

## 5. Dampak dari Sewa Rahim

Setelah terjadinya sewa rahim terhadap wanita lain tentunya ada dampak dari pelaksanaan sewa rahim tersebut. Adapun akibat atau pengaruh dari sewa rahim, yaitu :

- a. Memaksa wanita untuk mendermakan rahimnya.
- b. Membunuh rasa keibuan, setelah mengandung dengan susah payah.
- c. Terjadinya percampuran nasab ketika suami wanita pemilik rahim menggauli istrinya.
- d. Perselisihan dalam menentukan nasab.
- e. Perselisihan ketika ibu pengganti menolak menyerahkan bayi kepada pemilik ovum.
- f. Permasalahan ketika ibu pengganti merupakan ibu atau saudara pemilik ovum.
- g. Ketimpangan dalam perkawinan si anak selanjutnya jika ibu pengganti menyewakan rahimnya lebih dari sekali.
- h. Menimbulkan kerusakan dan fitnah ketika hamilnya ibu pengganti yang tidak bersuami.<sup>9</sup>

## 6. Proses Pelaksanaan Sewa Rahim

Proses pembuahan yang dilakukan diluar rahim oleh sepasang suami istri yang sah kemudian nanti akan ditanamkan di rahim wanita lain memerlukan ovum (sel telur) dan juga sperma. Ovum diambil dari tuba fallopi (kandung telur) seorang ibu dan sperma diambil dari ejakulasi

---

<sup>9</sup>Moh. Adib Bisri, *Terj Al-Fara'idul Bahiyyah Risalah Qawa'id} Fiqh* (Kudus: Menara Kudus, 1977), 73.

seorang ayah. Sperma tersebut diperiksa terlebih dahulu apakah memenuhi persyaratan atau tidak. Begitu juga dengan sel telur seorang ibu, dokter berusaha menentukan dengan tepat saat ovulasi (bebasnya sel telur dari kandungan) dan memeriksa apakah terdapat sel telur yang masak atau tidak. Bila pada ovulasi terdapat sel-sel yang benar-benar masak, maka sel itu dihisap dengan sejenis jarum suntik melalui sayatan pada perut, sel itu kemudian diletakkan didalam tabung kimia dan disimpan di laboratorium yang diberi suhu menyamai panas badan seorang wanita agar sel telur tersebut tetap dalam keadaan hidup.<sup>10</sup>

#### 7. Pandangan Cendekiawan Muslim Tentang Sewa Rahim

Yusuf Qarḍāwi berpendapat bahwa penyewaan rahim tidak diperbolehkan, larangan ini dikarenakan akan menimbulkan sebuah pertanyaan yang membingungkan, “siapakah sang ibu dari bayi tersebut, apakah si pemilik sel telur yang membawa karakteristik keturunan, ataukah yang menderita dan menanggung rasa sakit karena hamil dan melahirkan?” padahal, ia hamil dan melahirkan bukan atas kemauannya sendiri.<sup>11</sup>

Musa Shahih Syāraf, cara apapun selain itu (bayi tabung) hukumnya haram secara syarak. Jika seorang suami mandul lalu dia memindahkan sperma laki-laki lain kepada istrinya yang masih bisa memberikan keturunan, maka jelas haram. Demikian pula bila istrinya yang mandul sedangkan suaminya masih bisa menurunkan keturunan dengan serma laki-

---

<sup>10</sup>M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyyah Al-Haditsah Pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1997), 71.

<sup>11</sup>Yusuf Qardhawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer* (Jakarta: Gema Insani Press, Jilid III, Cetakan pertama, 2002), 659-660.

laki lain, maka tindakan ini jelas haram. Kalau wanita mengandung dengan hasil inseminasi seperti ini, maka anak ini anak yang bukan syar'i, terlebih-lebih ia dihasilkan dari tindakan istri yang buruk sekali.<sup>12</sup>

Said Agil Husein Al-Munāwar berpendapat, meskipun sewa rahim ada manfaatnya namun keburukan atau masfadah yang diakibatkan jauh lebih besar daripada manfaatnya. Di antara keburukannya adalah akan menimbulkan kacaunya status anak. Bahaya lainnya adalah persengketaan yang akan timbul antara kedua ibu. Oleh karena itu beliau berpendapat bahwa hukum penyewaan rahim tidak dibenarkan (haram).<sup>13</sup>

Dari pendapat tersebut di atas dapat disimpulkan, hukum haram yang terdapat dalam sewa rahim dapat ditinjau dari beberapa segi, diantaranya, dari segi sosial, dapat menarik ke taraf kehidupan seperti hewan dan pencampuran nasab. Segi etika, bahwa memasukkan benih kedalam rahim perempuan lain hukumnya haram berdasarkan hadis Nabi serta bagi seorang wanita bisa menimbulkan hilangnya sifat keibuan dan merusak tatanan kehidupan masyarakat. Namun, disisi lain ada juga pendapat yang memperbolehkan pelaksanaan sewa rahim, diantaranya :

Jurnalis Udin berpendapat, apabila rahim milik istri itu memenuhi syarat untuk mengandung embrio itu hingga lahir, penyelenggaraan reproduksi bayi tabung yang proses kehamilannya didalam rahim wanita lain (*surrogate mother*) hukumnya haram. Sebaliknya apabila:

---

<sup>12</sup>Musa Shalih Syaraf, *Fatwa-Fatwa Kontemporer Tentang Problematika Wanita* (Jakarta : Pustaka Firdaus, Penerjemahan : Iltizam Syamsudin, 1997), 138.

<sup>13</sup>Said Agil Husein Al-Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, (Jakarta : Penamadani, 2004), 117.

- a. rahim istrinya rusak dan tidak dapat mengandungkan embrio itu,
- b. belum ditemukan teknologi yang dapat mengandungkan embrio itu didalam tabung hingga lahir,
- c. dan karena itu satu-satunya jalan untuk mendapatkan anak dari benihnya sendiri hanyalah melalui jalan *surrogate mother* maka hukum menyelenggarakan reproduksi bayi tabung dengan menggunakan rahim wanita lain (*surrogate mother*) hukumnya mubah karena hal itu dilakukan selain dalam keadaan darurat juga karena keinginan mempunyai anak sangat besar.<sup>14</sup>

Ali Akbar, menyatakan bahwa menitipkan bayi tabung pada wanita yang bukan ibunya boleh, karena si ibu tidak bisa menghamikannya, disebabkan karena rahimnya mengalami gangguan, sedang menyusukan anak kepada wanita lain diperbolehkan dalam Islam, malah boleh diupahkan. Maka boleh pulalah memberikan upah kepada wanita yang meminjamkan rahimnya.<sup>15</sup>

Pendapat pertama lebih menekankan pada konsep darurat, yaitu keadaan dimana keinginan memperoleh keturunan sangat besar, sedangkan belum ditemukan cara selian menyewa rahim. Pendapat kedua diperbolehkannya karena kandungan sang istri tidak bisa mengandung, pendapat ini menyamakan dengan diperbolehkannya menyusukan anak kepada perempuan lain, bahkan dengan memberikan upah.

---

<sup>14</sup>Salim HS, *Bayi Tabung Dalam Bidang Pengobatan*, 114.

<sup>15</sup>Umar Sihab, *Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran*, 141.

## B. Nasab

### 1. Pengertian dan Dasar Hukum Nasab

Kata nasab merupakan definisi dari kata nasab (Bahasa Arab) diartikan hubungan pertalian keluarga.<sup>16</sup> Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata nasab yang diadopsi dari bahasa arab tidak mengalami pergeseran arti secara signifikan, yaitu diartikan sebagai keturunan (terutama pihak bapak) atau pertalian keluarga.<sup>17</sup>

Dalam Al-Qur'an, kata nasab disebut di tiga tempat, yaitu dalam QS.Al-Mu'minin ayat 101:

فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ ﴿١٠١﴾

Artinya: “apabila sangkakala ditiup maka tidaklah ada lagi pertalian nasab di antara mereka pada hari itu, dan tidak ada pula mereka saling bertanya.”<sup>18</sup>

Q.S Al-Saffat ayat 158:

وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ نَسَبًا ۗ وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ﴿١٥٨﴾

Artinya: “dan mereka adakan (hubungan) nasab antara Allah dan antara jin. dan Sesungguhnya jin mengetahui bahwa mereka benar-benar akan diseret (ke neraka).”<sup>19</sup>

<sup>16</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/penafsiran Al-Qur'an, 2001), 64.

<sup>17</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) offline versi 1.5.

<sup>18</sup> Al-Qur'an, 23:101.

<sup>19</sup> Al-Qur'an, 37:158.

Q.S Al-Furqon ayat 54:

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا<sup>٢٠</sup> وَكَانَ رَبُّكَ

قَدِيرًا

Artinya: “dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu Dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushaharah, dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa.”<sup>20</sup>

Menurut al-lubily, istilah nasab sudah dikenal maksudnya, yaitu jika engkau menyebut seseorang maka engkau akan mengatakan fulan bin fulan, atau menisbatkannya pada sebuah suku, negara atau pekerjaan.<sup>21</sup>

Secara terminologis, nasab diartikan sebagai keturunan atau ikatan keluarga sebagai hubungan darah ke atas (bapak, kakek, ibu, nenek, dan seterusnya) maupun ke samping (saudara, paman, dan lain-lain).<sup>22</sup> Namun, jika membaca literatur hukum Islam, maka kata nasab itu akan menunjuk pada hubungan keluarga yang sangat dekat, yaitu hubungan anak dengan orang tua terutama orang tua laki-laki.<sup>23</sup>

Studi tentang nasab dalam sejarah Islam menarik perhatian sebagai respon ketika Nabi Muhammad Saw mengangkat seorang anak yang bernama Zaid bin Hārisah sebelum masa kenabian, sehingga orang-orang

<sup>20</sup> Al-Qur'an, 25:54.

<sup>21</sup> Akhmad Jalaludin, “Nasab : Antara Hubungan Darah dan Hukum Serta Implikasinya Terhadap Kewarisan”, *Ishraqi*, Vol. 10, No. 1, (Juni 2012), 67.

<sup>22</sup> Andi Syamsu Alam dan Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008), 175.

<sup>23</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera Hati, 2000) Cet 4, 385.

menasabkan Zaid kepada Nabi Muhammad Saw. Hal tersebut dijelaskan dalam Q.S Al-Ahzab Ayat 4-5 yang berbunyi sebagai berikut:

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۚ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ  
الَّتِي تَظْهَرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ  
قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۖ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ﴿٤﴾  
أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا ءَابَاءَهُمْ  
فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا  
أَخْطَأْتُمْ بِهِ ۚ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا



Artinya: “Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka. Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”<sup>24</sup>

Dari ayat tersebut memberikan penjelasan bahwa pengangkatan anak tidak mempunyai implikasi pada adanya hubungan nasab dan konsekuensi syariah. Artinya anak angkat tidak memiliki hak untuk saling mewarisi, juga

<sup>24</sup> Al-Qur'an, 33:4-5.

tidak mengakibatkan adanya hubungan mahram, selain itu ayah angkat juga tidak bisa menjadi wali dalam pernikahan anak wanita yang diangkatnya.

## 2. Faktor Penyebab Terjadinya Hubungan Nasab

Dalam hukum Islam, nasab dapat terjadi dari salah satu dari tiga sebab, yaitu:

- a. Dengan cara *al-firasy*, yaitu kelahiran karena adanya perkawinan yang sah
- b. Dengan cara *iqrār*, yaitu pengakuan yang dilakukan oleh seorang ayah yang mengakui bahwa anak tersebut adalah anaknya
- c. Dengan cara *bayyinah*, yaitu dengan cara pembuktian bahwa berdasar bukti-bukti yang sah bahwa seorang anak tertentu tersebut adalah anak dari seseorang (ayahnya)<sup>25</sup>

## 3. Cara Menentukan Nasab

Dalam fikih, seorang anak dapat dikatakan sah memiliki hubungan nasab dengan ayahnya jika terlahir dari perkawinan yang sah. Sebaliknya anak yang terlahir diluar pernikahan yang sah, tidak dapat disebut dengan anak yang sah. Bisa disebut dengan anak zina atau anak diluar perkawinan yang sah (anak luar nikah). Untuk melegasi status anak yang sah, ada empat syarat yang harus dipenuhi, antara lain, yaitu:

- a. Kehamilan bagi seorang istri bukan hal yang mustahil, artinya normal dan wajar untuk hamil. Ini adalah syarat yang disetujui oleh mayoritas Ulama kecuali Imām Ḥanafī. Menurutnya, meskipun suami Istri tidak

---

<sup>25</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008), 76.

melakukan hubungan seksual, apabila anak lahir dari seorang Istri yang dikawini secara sah, maka anak tersebut adalah anak sah.

- b. Tenggang waktu kelahiran dengan pelaksanaan perkawinan sedikitnya enam bulan sejak perkawinan dilaksanakan. Tentang ini terjadi Ijmak para pakar hukum; Islam sebagai masa terpendek dari suatu kehamilan.<sup>26</sup>
- c. Anak yang lahir terjadi dalam waktu kurang dari masa sepanjang kehamilan. Tentang hal ini masih diperselisihkan oleh para pakar hukum Islam. Mazhab Ḥanafī berpendapat bahwa batas maksimal kehamilan adalah dua tahun, berdasarkan ungkapan A'isyah RA. yang menyatakan bahwa, kehamilan seorang wanita tidak akan melebihi dua tahun.<sup>27</sup> Sedangkan Mazhab Syāfi'i dan Hambali berpendapat bahwa masa kehamilan adalah empat tahun. Alasannya karena suatu yang tidak ada dalilnya dikembalikan yang mencapai empat tahun. Kaum wanita Bani Aĵlan juga menjalani masa kehamilan selama empat tahun, sebagaimana diterangkan oleh Imām Syāfi'i dan Imām Ahmad. Pendapat yang dilontarkan oleh ketiga madzhab tersebut berbeda dengan pendapat mazhab Mālīki. Menurutnya, batas maksimal kehamilan adalah lima tahun. Pendapat ini didukung oleh Al-Laith bin Said dan Ibād bin Al-Awwām. Bahkan menurut cerita Malik, suatu ketika ada seorang wanita hamil yang datang kepadanya sambil mengatakan bahwa masa kehamilannya mencapai 7 tahun.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, 385.

<sup>27</sup> Wahab al-Zuhailiy, *Al-Fiqh al-Islamiy wa Adilatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr al-‘Arobi, 1957), 7251.

<sup>28</sup> Ibid.

d. Suami tidak mengingkari anak tersebut. Jika seorang laki-laki ragu-ragu tentang batas minimal tidak terpenuhi dalam masa kehamilan atau batas maksimal kehamilan terlampaui, maka ada alasan bagi suami untuk mengingkari anak yang dikandung oleh istrinya dengan cara *li'an*.<sup>29</sup>

## C. Waris

### 1. Pengertian dan Dasar Hukum Waris

Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan pewaris kepada ahli waris dikarenakan sebab-sebab tertentu, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.<sup>30</sup> Vollmar juga menjelaskan bahwa hukum waris adalah suatu rangkaian ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan meninggalnya seseorang, akibat-akibatnya di dalam kebendaan dari beralihnya harta peninggalan seseorang yang meninggal kepada ahli waris, baik dalam hubungannya antara mereka sendiri maupun dengan pihak ketiga.<sup>31</sup> Selain itu juga ada yang menjelaskan bahwa hukum waris adalah hukum yang mengatur mengenai peralihan harta yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya.<sup>32</sup> Dalam redaksi lain, Hasby Ash-Shiddieqy mengemukakan, hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur siapa-siapa orang yang mewarisi dan tidak diwarisi, bagian setiap ahli waris dan cara-cara

---

<sup>29</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, 79.

<sup>30</sup> Pasal 171 huruf a KHI

<sup>31</sup> Titik Triwulantutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 83.

<sup>32</sup> Effendi Perangin, *Hukum Waris* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2014), 3.

pembagiannya.<sup>33</sup> Sedangkan *farā'id*, jamak dari *farīfah*. Kata ini diambil dari *farḍu* yang dalam istilah ulama fikih mawaris ialah bagian yang telah ditetapkan oleh syarak.<sup>34</sup> Dalam Al-Qur'an telah dijelaskan jenis harta yang dilarang mengambilnya dan jenis harta yang boleh diambil dengan jalan yang baik, diantara harta yang halal (boleh) diambil ialah harta pusaka. Di dalam Al-Qur'an dan hadis telah diatur cara pembagian harta pusaka dengan seadil-adilnya, agar harta itu menjadi halal dan berfaedah. Firman Allah Swt dalam Q.S Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ  
لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya: “dan janganlah kamu memakan harta diantara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan harta orang lain dengan jalan dosa. Padahal kamu mengetahui.”<sup>35</sup>

Iain  
PONOROGO

<sup>33</sup> T.M, hasby ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*, (Yogyakarta, Mudah, tt), 8.

<sup>34</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris Hukum Pembagian Warisan Menurut Syari'at Islam*, (Semarang, PT. Pusta Rizki Putra, 2013), 5.

<sup>35</sup> Al-Qur'an, 2:188.

Q.S An-Nisa Ayat 10:

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ  
نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ﴿١٠﴾

Artinya: “sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya dan mereka akan masuk kedalam api yang menyala-nyala (neraka).”<sup>36</sup>

Q.S An-Nisa Ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا  
تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

Artinya: “bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orangtua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.”<sup>37</sup>

Ketentuan ayat di atas merupakan landasan utama yang menunjukkan bahwa dalam Islam, baik laki-laki maupun perempuan sama-sama mempunyai hak waris, dan sekaligus merupakan pengakuan Islam bahwa perempuan merupakan subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban. Tidak demikian halnya pada masalah lahiriyah, dimana wanita dipandang sebagai objek bagaikan benda biasa yang dapat diwariskan. Sebagai pertanda yang telah nyata, bahwa Islam mengakui wanita sebagai subjek

<sup>36</sup> Al-Qur’an, 4:10.

<sup>37</sup> Al-Qur’an, 4:7.

hukum, dalam keadaan tertentu mempunyai hak waris sedikit maupun banyak yang telah dijelaskan didalam beberapa ayat Al-Qur'an.<sup>38</sup>

## 2. sebab-sebab terjadinya waris

kalau dianalisis penyebab adanya hak untuk mewarisi harta seseorang yang telah meninggal dunia menurut Al-Qur'an, hadis dan Kompilasi Hukum Islam, ditemukan dua penyebab:

### a. Hubungan Kekerabatan

Hubungan kekerabatan atau biasa disebut hubungan nasab ditentukan oleh adanya hubungan darah, dan adanya hubungan darah dapat diketahui pada saat adanya kelahiran. Oleh karena itu, bila seorang anak lahir dari seorang ibu, maka ibu mempunyai hubungan kerabat dengan anak yang dilahirkan.<sup>39</sup> Hal ini tidak dapat diingkari oleh siapa pun karena setiap anak lahir dari rahim ibunya, sehingga berlaku hubungan kekerabatan secara alamiah antara seorang anak dengan seorang ibu yang melahirkannya. Sebaliknya, bila diketahui hubungan antara ibu dengan anaknya, maka dicari pula hubungan dengan laki-laki yang menyebabkan si ibu melahirkan. Hal ini dapat dibuktikan secara hukum melalui perkawinan yang sah penyebab si ibu melahirkan, maka hubungan kekerabatan berlaku pula antara si anak yang lahir dengan si ayah yang menyebabkan kelahirannya.

---

<sup>38</sup> Moh. Muhibbin, Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia* (Jakarta: Cet 1. Sinar Grafika, 2017), 14.

<sup>39</sup> Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 42.

Hubungan kekerabatan antara anak dengan ayahnya yang disebutkan di atas, ditentukan oleh adanya akad nikah antara ibu dengan ayah. Hal ini diketahui melalui hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Bukhāri dan Muslim bahwa seorang anak dihubungkan kepada laki-laki yang secara sah menggauli ibunya. Kalau sudah mengetahui hubungan kekerabatan antara ibu dengan anaknya dan hubungan kekerabatan antara anak dengan ayahnya, dapat pula diketahui hubungan kekerabatan ke atas, yaitu kepada ayah atau ibu dan seterusnya, ke bawah, kepada anak beserta keturunannya. Dengan mengetahui hubungan kerabat yang demikian, dapat juga diketahui struktur kekerabatan yang tergolong ahli waris bila seseorang meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan.<sup>40</sup>

#### b. Hubungan Perkawinan

Kalau hubungan perkawinan, dalam kaitannya dengan hukum kewarisan Islam, berarti hubungan perkawinan yang sah menurut hukum Islam. Karena itu, bila seorang suami meninggal dan meninggalkan harta warisan dan janda, maka janda itu termasuk ahli warisnya. Demikian pula sebaliknya.<sup>41</sup>

### 3. Rukun dan Syarat Waris

Rukun merupakan bagian dari permasalahan yang menjadi pembahasan. Pembahasan ini tidak sempurna jika salah satu rukun tidak ada, misalnya wali dalam salah satu rukun perkawinan. Apabila perkawinan

---

<sup>40</sup> Ibid., 43.

<sup>41</sup> Ibid., 43-44.

dilangsungkan tanpa wali, perkawinan tersebut menjadi kurang sempurna, bahkan menurut pendapat Imam Māliki dan Imam Syāfi‘i itu tidak sah.<sup>42</sup>

Rukun waris ada tiga, yaitu: *Muwarits*, orang yang meninggalkan hartanya. *Warīsh*, orang yang ada hubungan dengan orang yang telah meninggal, seperti hubungan darah atau perkawinan. Dan *Maurūth*, harta yang ditinggalkan oleh *Muwarīth*.<sup>43</sup>

- a. *Muwarīth* (orang yang meninggal). Muwarits atau pewaris adalah orang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan harta yang kemudian beralih kepada keluarganya yang masih hidup. Karena peralihan harta dari pewaris kepada ahli waris berlaku setelah kematian pewaris, maka pengertian “pewaris” tepat dikatakan sebagai seorang yang telah mati.
- b. *Maurūth* (harta waris). Mauruts adalah harta waris, yaitu segala sesuatu yang ditinggalkan oleh pewaris yang secara hukum dapat beralih kepada ahli warisnya. Harta waris berbeda pengertiannya dengan harta peninggalan. Harta peninggalan adalah seluruh harta yang ditinggalkan oleh pewaris setelah kematian pewaris. Sedangkan harta waris adalah harta peninggalan yang secara hukum syarak dapat diterima oleh ahli warisnya.
- c. *Wārits* (ahli waris). Warits ialah seseorang yang berhak atas harta waris yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia.<sup>44</sup>

---

<sup>42</sup> Moh. Muhibbin, Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, 56.

<sup>43</sup> Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris Hukum Pembagian Warisan Menurut Syari'at Islam*, 27.

<sup>44</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008), 206.

Waris mewarisi berfungsi sebagai pengganti kedudukan dalam memiliki harta benda antara orang yang telah meninggal dunia dengan orang yang masih hidup yang ditinggalkannya (ahli waris). Oleh karena itu, waris mewarisi memerlukan syarat-syarat tertentu, yakni maninggalnya *muwarīts* (orang yang mewariskan).

Kematian seorang muwarits itu menurut ulama dibedakan menjadi tiga macam, yaitu:

- a. Mati *haqīqī* (mati sejati), yaitu hilangnya nyawa seseorang yang semula nyawa itu sudah berwujud padanya. Kematian ini dapat disaksikan oleh pancaindra dan dapat dibuktikan dengan alat pembuktian.
- b. Mati *hukūmi* (mati menurut putusan hakim), yaitu suatu kematian disebabkan adanya putusan hakim, baik pada hakikatnya orang yang bersangkutan masih hidup maupun dalam dua kemungkinan antara hidup dan mati.
- c. Mati *taqdīri* (mati menurut dugaan), yaitu suatu kematian yang bukan haqiqi dan bukan hukumy, tetapi semata-mata berdasarkan dugaan yang kuat.<sup>45</sup>

#### 4. Sebab-sebab Penghalang Kewarisan

Halangan untuk mendapatkan kewarisan disebut juga dengan *mawāni’al-irs* yaitu hal-hal yang menyebabkan gugurnya hak waris untuk menerima harta warisan dari peninggalan *muwāriṭh*. Para ulama sepakat

---

<sup>45</sup> Moh. Muhibbin, Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum positif di Indonesia*, 62.

hal-hal yang dapat menjadi penghalang seseorang untuk mendapatkan warisan itu ada tiga, yaitu:<sup>46</sup>

- a. Pembunuhan, para ulama bersepakat bahwa suatu pembunuhan yang dilakukan oleh ahli waris terhadap pewarisnya, pada prinsipnya menjadi penghalang untuk mewarisi harta warisan pewaris yang dibunuhnya. Hanya ulama dari golongan khawarij saja yang membolehkannya. Dasar hukum terhalangnya mewarisi karena pembunuhan adalah hadis Rasulullah Saw yang artinya: “tidak ada hak sedikitpun bagi pembunuh untuk mewarisi”. Sedangkan Ijmak para sahabat adalah ketika Umar RA pernah memutuskan untuk tidak memberikan Diyah Ibnu Qatadah kepada saudaranya, bukan kepada ayahnya yang telah dia bunuh. Sebab kalau diberikan kepada ayahnya tertentu Ia menuntut sebagai ahli waris. Meskipun begitu, para ulama masih berselisih faham tentang jenis pembunuhan yang menjadi penghalang untuk menerima waris.
- b. Perbudakan, perbudakan menjadi penghalang untuk mewarisi berdasarkan pada kenyataan bahwa seorang budak tidak memiliki kecakapan untuk bertindak. Para fuqaha telah sepakat menetapkan perbudakan itu adalah suatu hal yang menjadi penghalang waris-mewaris.
- c. Berbeda agama, perbedaan agama antara pewaris dengan ahli waris merupakan salah satu penghalang kewarisan. Orang Muslim tidak

---

<sup>46</sup> Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, 208-209.

mengambil pusaka orang kafir, begitu pula sebaliknya.<sup>47</sup> Hal ini didasarkan pada hadis Rasulullah Saw yang artinya “orang Islam tidak dapat mewarisi harta orang kafir, dan orang kafir pun tidak dapat mewarisi harta orang lain”. Oleh karena perbedaan agama menjadi penghalang untuk mendapatkan warisan, maka apabila terjadi pemurtadan (keluar dari Islam) dalam sebuah keluarga, misalnya anak memeluk agama lain, ia tidak berhak menerima pusaka dari ayahnya yang Muslim, karena keyakinan yang berbeda tersebut sekalipun sebelum pembagian harta warisan dibagikan anak itu kembali kepada agama Islam. tetapi seorang ulama kontemporer yang bernama Yusuf Al-Qardāwi menjelaskan dalam bukunya *Hadyu al-Islām Mu‘asirah* bahwa orang Islam dapat mewarisi orang kafir sedangkan orang kafir itu sendiri tidak dapat mewarisi orang Muslim. Menurutnya, Islam tidak menghalangi dan tidak menolak jalan kebaikan yang bermanfaat bagi kepentingan umat. Terlebih lagi dengan harta warisan yang dapat membantu mentauhidkan Allah dan menegakkan agama-Nya.<sup>48</sup>

#### ***D. Al-Maṣlahah Al-Mursalah***

##### 1. Pengertian *al-maṣlahah al-mursalah*

Menurut bahasa, kata *al-maṣlahah* berasal dari Bahasa Arab dan telah dibakukan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi kata maslahat, yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan menolak

<sup>47</sup> Syekh Mahmud Syaltut, *Fiqh Tujuh Madzhab, ter. Abdullah Zaky al-kaf*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), 293.

<sup>48</sup> Yusuf Al-Qardhawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer terj. Hadyu al-Islam fatensi Mu‘asirah, jilid 3* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 850.

kerusakan. Menurut bahasa aslinya kata *al-maṣlahah* berasal dari kata *ṣalaha, yaṣluhu, ṣalahan, يصلح, يصلح, صالحا* artinya sesuatu yang baik, patut, dan bermanfaat.<sup>49</sup> Sedangkan kata *al-mursalah* dalam segi bahasa yang di jelaskan oleh Amir Syarifuddin di kitab *Uṣhul Fiqh: Isim maf'ul* (objek) dari *fi'il maḍi* (kata dasar) dalam bentuk *tsulasi* (kata dasar yang tiga huruf) yaitu رسل dengan penambahan “alif” di pangkalnya, sehingga menjadi ارسل, yang berarti “terlepas” atau “bebas” (dari kata *mutlaqah*). Bila kata “*maṣlahah*” digabungkan dengan “*mursalah*”, maka secara bahasa berarti “kemaslahatan yang terlepas/bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidaknya dilakukan”.<sup>50</sup>

Secara etimologis “*al-maṣlahah al-mursalah*” terdiri atas dua suku kata yaitu *maṣlahah* dan *mursalah*. *Al-maṣlahah* adalah bentuk *mufaḍ* dari *al-maṣalih*. Sedang kata *al-mursalah* artinya terlepas bebas, tidak terikat dengan dalil agama (Al-Qur'an dan al-hadits) yang membolehkan atau yang melarangnya.<sup>51</sup>

Menurut Abdul Wahab Khallaf, *al-maṣlahah al-mursalah* adalah *al-maṣlahah* di mana *shari'* tidak mensyariatkan hukum untuk mewujudkan *maṣlahah*, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya.<sup>52</sup>

<sup>49</sup> Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir Al-Qur'an, 1973), 219.

<sup>50</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, CetI, Jilid II, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 332.

<sup>51</sup> Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, Cet. IV, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1998), 117.

<sup>52</sup> Abdullah Wahab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, terj. Noer Iskandar al-Bansany, Kaidah-Kaidah Hukum Islam, Cet VIII, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 123.

Sedangkan menurut Muhammad Abu Zahra, definisi *al-maṣlahah al-mursalah* adalah segala kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan-tujuan *shari'* (dalam mensyariatkan hukum Islam) dan kepadanya tidak ada dalil khusus yang menunjukkan tentang diakuinya atau tidaknya.<sup>53</sup>

Rachmat Syafe'i dalam bukunya yang berjudul ilmu "usul fiqh" menjelaskan arti *al-maṣlahah al-mursalah* secara lebih luas, yaitu suatu kemaslahatan yang tidak mempunyai dasar, tetapi juga tidak ada pembatalnya. Jika terdapat suatu kejadian yang tidak ada ketentuan syariat dan tidak ada *'illat* yang keluar dari syarak yang menentukan kejelasan hukum kejadian tersebut, kemudian ditemukan sesuatu yang sesuai dengan hukum syarak, yakni suatu ketentuan yang berdasarkan peelihiaraan kemudharatan atau untuk menyatakan suatu manfaat maka kejadian tersebut dinamakan *al-maṣlahah al-mursalah*.<sup>54</sup>

Dengan definisi tentang *al-maṣlahah al-mursalah* di atas, jika dilihat dari segi redaksi nampak adanya perbedaan, tetapi dilihat dari segi isi pada hakikatnya ada satu kesamaan yang mendasar, yaitu menetapkan hukum dalam hal-hal yang sama sekali tidak disebutkan dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah, dengan pertimbangan untuk kemaslahatan atau kepentingan hidup manusia yang bersendikan pada asas menarik manfaat dan menghindari kerusakan.

---

<sup>53</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, terj. Saefullah Ma'shum, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005), 424.

<sup>54</sup> Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, (jakarta: Renada Media Group, 2010), 117.

## 2. Syarat-syarat *al-maṣlahah al-mursalah*

Dalam realitas sosial, kemaslahatan bagi manusia bersifat relatif dan temporal. Sesuatu yang dipandang *maṣlahah* oleh ses eorang atau kelompok tertentu, belum tentu dipandang *maṣlahah* juga bagi orang atau kelompok lainnya. Demikian juga dalam menentukan dan menarik garis batas antara kemaslahatan hakiki dan yang kamufase. Seseorang sering terjebak dengan menganggap itulah kemaslahatan hakiki, padahal itu hanyalah kemaslahatan kamufase yang dibungkus dengan tipu daya, sehingga sesuatu yang pada awalnya dilihat mengandung *maṣlahah*, akhirnya malah menimbulkan mudarat. Untuk mengatasi hal tersebut diperlukan kriteria-kriteria tertentu dalam memverifikasinya.<sup>55</sup>

*Al-maṣlahah al-mursalah* sebagai metode hukum yang mempertimbangkan adanya kemanfaatan yang mempunyai akses secara umum dan kepentingan tidak terbatas dan tidak terikat. Dengan kata lain *al-maṣlahah al-mursalah* merupakan kepentingan yang diputuskan bebas, namun tetap terikat pada konsep syariat yang mendasar. Karena syariat sendiri ditunjuk untuk memberikan kemanfaatan kepada masyarakat secara umum dan berfungsi untuk memberikan kemanfaatan dan mencegah kemudaratn (kerusakan).

Ulama Hanafiyah mengatakan menghilangkan kemudaratn termasuk dalam konsep *maṣlahah mursalah* dan dapat dijadikan sebagai salah satu metode penetapan hukum dengan syarat sifat kemaslahatan itu terdapat

---

<sup>55</sup> Mohammad Rusfi, "Validitas Maslahat Al-Mursalah Sebagai Sumber Hukum", *Al-Adalah*,1 (2014), 68.

dalam nas atau ijmak dan jenis kemaslahatan itu sama dengan jenis sifat yang didukung oleh nas atau ijmak.<sup>56</sup>

Menghilangkan kemudharatan, bagaimanapun bentuknya merupakan tujuan syarak yang wajib dilakukan. Menolak kemudharatan itu, termasuk ke dalam konsep *al-maṣlahah al-mursalah*, sebagai dalil dalam menetapkan hukum dengan syarat, sifat kemaslahatan itu terdapat dalam nash atau ijmak dan jenis sifat kemaslahatan itu sama dengan jenis sifat yang didukung oleh nas atau ijmak.<sup>57</sup>

Sedangkan bagi para ulama-ulama kalangan Mālikiyah dan Hanābilah, mereka menerima *al-maṣlahah al-mursalah* sebagai hujjah, bahkan mereka dianggap sebagai ulama fiqh yang paling banyak dan luas menerapkannya. Menurut mereka, *al-maṣlahah al-mursalah* merupakan induksi dari logika sekumpulan nas, bukan yang rinci seperti yang berlaku dalam *qiyas*. Bahkan Imām Shatibi, mengatakan bahwa keberadaan dan kualitas *maṣlahah* bersifat *qat'i* sekalipun dalam penerapannya bisa bersifat *ẓanni*. Syarat-syarat yang harus dipenuhi, untuk bisa menjadikan *al-maṣlahah al-mursalah* sebagai *hujjah*, menurut kalangan Mālikiyah dan Hāmbalīyah adalah sebagai berikut:

- a. Kemaslahatan itu sejalan dengan kehendak syarak dan termasuk dalam jenis kemaslahatan yang didukung nas secara umum.

---

<sup>56</sup> Ahmad Qorib, Isnaini Harahap, "Penerapan Masalah Mursalah Dalam Ekonomi Islam" *Analytica Islamica*, 1 (2016), 60.

<sup>57</sup> Muksana Pasaribu, "Maslahat dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam", *Jurnal Justitia*, 4 (2014), 357.

- b. Kemaslahatan itu bersifat rasional dan pasti, bukan sekedar perkiraan, sehingga hukum yang ditetapkan melalui *al-maṣlahah al-mursalah* itu benar-benar menghasilkan manfaat dan menghindari atau menolak kemudharatan.
- c. Kemaslahatan menyangkut kepentingan orang banyak, bukan kepentingan pribadi.

Selanjutnya, bagi kalangan ulama Syāfi'iyah, pada dasarnya, merupakan menjadikan *maṣlahah* sebagai salah satu dalil syarak akan tetapi Imam Syafi'i memasukkannya kedalam qiyas, misalnya, mengqiyaskan hukuman bagi peminum minuman keras kepada hukuman orang yang menuduh orang lain berzina. Yaitu, dera sebanyak 80 kali karena orang yang mabuk akan mengigau, dan dalam pengigauannya, diduga keras akan dapat menuduh orang lain berbuat zina.<sup>58</sup>

Sedangkan Menurut Al-Ghazālī *al-maṣlahah al-mursalah* dapat dijadikan sebagai landasan hukum dengan syarat:

- a. *Al-maṣlahah al-mursalah* aplikasinya sesuai dengan ketentuan syarak.
- b. *Al-maṣlahah al-mursalah* tidak bertentangan dengan ketentuan nas syarak (Al-Qur'an dan hadis).
- c. *Al-maṣlahah al-mursalah* adalah sebagai tindakan yang *dzaruri* atau suatu kebutuhan yang mendesak sebagai kepentingan umum masyarakat.<sup>59</sup>

---

<sup>58</sup> Ibid., 357-358.

<sup>59</sup> Mukhsin Jamil, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, (Semarang: Walisongo Press, 2008), 24.

### 3. Macam-macam *al-maṣlahah al-mursalah*

Para ahli ushul fiqh mengemukakan beberapa pembagian *maṣlahah*, jika dilihat dari beberapa segi, Dilihat dari segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan itu, mereka membaginya kepada tiga macam, yaitu:

a. *Maṣlahah al-darūriyah*, yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat. Kemaslahatan seperti ini ada lima, yaitu:

- 1) Memelihara akal
- 2) Memelihara keturunan dan
- 3) Memelihara harta
- 4) Memelihara agama
- 5) Memelihara jiwa

Kelima kemaslahatan ini, disebut dengan *al-maṣlahah al-khamsah*. Memeluk suatu agama merupakan fitrah dan naluri insane yang tidak bisa diingkari dan sangat dibutuhkan umat manusia. Untuk kebutuhan tersebut, Allah menyariatkan agama yang wajib dipelihara setiap orang, baik yang berkaitan dengan akidah, ibadah, maupun muamalah. Hak hidup juga merupakan hak paling asasi bagi setiap manusia.<sup>60</sup>

Dalam kaitan ini untuk kemaslahatan, keselamatan jiwa dan kehidupan manusia Allah menyariatkan berbagai hukum yang terkait dengan itu, seperti kesempatan mempergunakan hasil sumber alam untuk

---

<sup>60</sup> Alaidin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2014), 116.

dikonsumsi manusia, hukum perkawinan untuk melanjutkan generasi manusia, dan berbagai hukum lainnya.<sup>61</sup>

Akal merupakan sasaran yang menentukan bagi seseorang dalam menjalani hidup dan kehidupannya. Oleh sebab itu, Allah menjadikan pemeliharaan akal itu sebagai sesuatu yang pokok. Untuk itu, antara lain Allah melarang meminum minuman keras, karena minuman itu bisa merusak akal dan hidup manusia.

Berketurunan juga merupakan masalah pokok bagi manusia dalam rangka memelihara kelangsungan manusia di muka bumi ini. Untuk memelihara dan melanjutkan keturunan tersebut Allah mensyariatkan nikah dengan segala hak dan kewajiban yang diakibatkannya.

Terakhir, manusia tidak bisa tanpa harta. Oleh sebab itu, harta merupakan sesuatu yang dharuri (pokok) dalam kehidupan manusia. Untuk mendapatkannya Allah mensyariatkan berbagai ketentuan dan untuk memelihara harta seseorang, Allah mensyariatkan hukum pencuri dan perampok.

- b. *Maṣlahah al-hājiyah*, yaitu kemaslahatan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia. Misalnya diperbolehkan jual beli saham (pesanan), kerja sama dalam pertanian dan yang lainnya.<sup>62</sup>

---

<sup>61</sup> Pasaribu, "Maslahat dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam", 354.

<sup>62</sup> Ahmad Sanusi & Sohari, *Ushul Fiqh* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2017). 250.

c. *Maṣlahah al-tahṣīniyah*, yaitu, kemaslahatan yang sifatnya pelengkap, berupa kekeluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya. Misalnya, dianjurkan untuk memakan yang bergizi, berpakaian yang bagus, dan berbagai jenis cara menghilangkan najis dari badan manusia. Sementara itu, jika dilihat dari kandungan *maṣlahah*, maka ia dapat dibedakan kepada:

- 1) *Maṣlahah al-‘āmmah*, yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Kemaslahatan umum itu tidak berarti untuk kepentingan semua orang tapi bisa saja untuk kepentingan mayoritas umat.
- 2) *Maṣlahah al-khaṣṣah*, yaitu kemaslahatan pribadi. Dan ini sangat jarang sekali seperti kemaslahatan yang berkaitan dengan pemutusan hubungan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang. Sedangkan jika dilihat dari segi berubah atau tidaknya maslahat, Mushtafa al-Shalabi, membaginya kepada dua bagian, yaitu:
  - a) *Maṣlahah al-tsabitah*, yaitu kemaslahatan yang bersifat tetap, tidak berubah sampai akhir zaman.
  - b) *Maṣlahah al-mutaghayyirah*, yaitu kemaslahatan yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu, dan subyek hukum. Kemaslahatan ini berkaitan dengan permasalahan mu’amalah dan adat kebiasaan. Selanjutnya, jika dilihat dari segi keberadaan *maṣlahah*, menurut syarak terbagi kepada:<sup>63</sup>

---

<sup>63</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I* (Jakarta: Logos, 1996), 116.

- (1) *Maṣlahah al-mu'tabaroh*, yaitu kemaslahatan yang didukung oleh syarak. Maksudnya ada dalil khusus yang menjadikan dasar bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut.
- (2) *Maṣlahah al-mulghah*, yaitu kemaslahatan yang ditolak oleh syarak, karena bertentangan dengan ketentuan syarak.
- (3) *Maṣlahah al-mursalah*, yaitu kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung syarak, dan tidak pula dibatalkan/ditolak syarak melalui dalil yang rinci.<sup>64</sup>



---

<sup>64</sup> Ibid., 116.

### **BAB III**

#### **PANDANGAN CENDIKIAWAN MUSLIM TENTANG NASAB DAN KEWARISAN ANAK HASIL SEWA RAHIM**

##### **A. Nasab Anak Hasil Sewa Rahim**

Meski pada dasarnya penyewaan rahim oleh mayoritas ulama diharamkan, namun apabila hal tersebut benar-benar terjadi, maka perlu ditegaskan tentang nasab anak yang dilahirkan dari ibu pengganti tersebut.

Menurut Mahmūd Syāltut, apabila inseminasi buatan itu dilakukan untuk mendapatkan keturunan bagi suami istri yang sah dan sperma yang diinjeksikan ke dalam rahim wanita itu adalah sperma suaminya, maka hukumnya boleh, dengan syarat bahwa upaya alamiah untuk mendapatkan anak melalui hubungan seksual tidak berhasil dan upaya medis pun melalui cara alamiah ini pun tidak mendatangkan hasil. Mahmūd Syāltut mengungkapkan, inseminasi buatan dibolehkan karena kebutuhan suami istri terhadap keturunan sudah mencapai tingkat yang sangat dibutuhkan.<sup>1</sup>

Ali Akbar merupakan seseorang yang dijuluki sebagai “dokter yang ulama”. Bukan tanpa sebab ia menyandang julukan tersebut, karena selain sebagai dokter, beliau juga aktif di Pemerintahan Indonesia saat itu. Terbukti, dia pernah menjadi ketua Majelis Pertimbangan Kesehatan dan Syara’ pada tahun 1966. Selain itu, ia juga dikenal sebagai dokter pertama di Indonesia yang banyak membahas problem seksual dalam perkawinan dan rumah tangga

---

<sup>1</sup> Bella Habibillah, Wismar Ain Kedudukan Hukum Anak yang dilahirkan Melalui Ibu Pengganti (Subrogate Mother) ditinjau dari Hukum Kekeluargaan Islam, 2 (jakarta: Lex Jurnalica Vol.12, Agustus 2015), 154-155.

yang dikaitkan dengan tuntunan ajaran Islam.<sup>2</sup> Ali Akbar menguatkan pendapatnya tentang kebolehan penyewaan rahim bahwa menurutnya menitipkan bayi tabung pada wanita yang bukan ibunya diperbolehkan, karena si ibu tidak menghamilkannya, sebab rahimnya mengalami gangguan. Menyusukan anak kepada wanita lain saja diperbolehkan dalam Islam, malah boleh diupahkan. Maka boleh pula memberikan upah kepada wanita yang meminjamkan rahimnya.<sup>3</sup> Inseminasi buatan merupakan suatu tindakan darurat untuk memperoleh keturunan. Tindakan darurat dibolehkan dalam Islam, berdasarkan firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-baqarah ayat 173:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالْدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ أَضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: “Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”<sup>4</sup>

Berdasarkan ayat tersebut, maka inseminasi buatan dari suami sendiri di bolehkan dalam Islam. Dengan pemberi donor suaminya sendiri, berarti lelaki yang telah menikahi perempuan tersebut jelas.<sup>5</sup> Pendapat Ali Akbar diperbolehkannya sewa rahim karena kandungan sang istri tidak bisa

<sup>2</sup> Sahal Mahfudh, *Ahkamul Fuqaha Solusi Hukum Islam* (Surabaya: Diantama Surabaya, 2006), 475.

<sup>3</sup> Salim H.S, *Bayi Tabung Tinjauan Aspek Hukum*, 46.

<sup>4</sup> Al-Qur'an, 2: 173.

<sup>5</sup> Ali Akbar, *Seksualita Ditinjau dari Hukum Islam* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), 62.

mengandung, pendapat ini menyamakan dengan diperbolehkannya menyusukan anak kepada perempuan lain, bahkan dengan memberikan upah.<sup>6</sup>

Salim Dimiyati berpendapat, bayi tabung yang menggunakan sel telur dan sperma dari suami yang sah, lalu embrionya di titipkan kepada ibu yang lain (ibu pengganti), maka apa yang di lahirkannya tidak lebih hanya anak angkat belaka, tidak ada hak mewarisi dan di warisi, karena anak angkat bukanlah anak sendiri, tidak boleh disamakan dengan anak kandung.<sup>7</sup>

Jurnalis Udin berpendapat, apabila rahim milik istri itu memenuhi syarat untuk mengandung embrio itu hingga lahir, penyelenggaraan reproduksi bayi tabung yang proses kehamilannya didalam rahim wanita lain (*surrogate mother*) hukumnya haram. Sebaliknya apabila:

1. rahim istrinya rusak dan tidak dapat mengandungkan embrio itu,
2. belum ditemukan teknologi yang dapat mengandungkan embrio itu didalam tabung hingga lahir,
3. dan karena itu satu-satunya jalan untuk mendapatkan anak dari benihnya sendiri hanyalah melalui jalan *surrogate mother* maka hukum menyelenggarakan reproduksi bayi tabung dengan menggunakan rahim wanita lain hukumnya mubah karena hal itu dilakukan selain dalam keadaan darurat juga karena keinginan mempunyai anak sangat besar.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Muhammad Roy P, "Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 43 Ayat (1) UU No 1 Tahun 1974 Tentang Status Anak di Luar Nikah Berdasarkan Mashlahah Najmuddin Al-thufi (Dekonstruksi Undang-undang Hukum Islam)", *Journal of Islamic Law*,1, (2012), 85.

<sup>7</sup> Salim H.S, *Bayi Tabung Tinjauan Aspek Hukum*, 46.

<sup>8</sup> Salim HS, *Bayi Tabung Dalam Bidang Pengobatan*, 114.

Husein Yusuf juga memberikan komentar yang serupa dengan Ali Akbar. Ia mengatakan bahwa status anak yang dilahirkan berdasarkan titipan, tetapi anak yang punya bibit dan ibu yang melahirkan adalah sama dengan ibu susuan.<sup>9</sup>

Karya Radin Seri Nabahah dan Ahmad Zabidi. Yang berjudul “*Penyewaan Rahim Menurut Hukum Islam*” mengatakan bahwa menurut sebagian besar para ulama’ dan pengkaji di antaranya Sheikh Abdullāh bin Zaid Ali Mahmūd, Muhammad Yūsuf Al-Muhammady, Sheikh Muhammad Al-Khudri, Qadi Mahkamah Agung di Riyadh dan lain-lain. Mereka berpendapat bahwa ibu sebenarnya adalah seseorang yang mengandung bayi dan melahirkannya. Mereka berpendapat bahwa anak dinasabkan kepada ibu yang melahirkannya karena nasab anak ditentukan berdasarkan tiga perkara yaitu wanita yang melahirkannya, pengakuan suami, dan saksi.<sup>10</sup>

Selain pendapat yang membolehkan adanya praktik sewa rahim, ada juga pendapat cendekiawan muslim yang mengharamkannya, di antaranya:

Yusuf Qarḍāwi berpendapat bahwa penyewaan rahim tidak diperbolehkan, larangan ini dikarenakan akan menimbulkan sebuah pertanyaan yang membingungkan, “siapakah sang ibu dari bayi tersebut, apakah si pemilik sel telur yang membawa karakteristik keturunan, atukah

---

<sup>9</sup> Salim H.S, *Bayi Tabung Tinjauan Aspek Hukum*, 46.

<sup>10</sup> Fitri Fuji Astuti Ruslan, Status Kewarisan Anak Hasil Sewa Rahim (Surrogate Mother) Dalam Prespektif Hukum Islam, *Skripsi* (Makassar: UIN Alauddin, 2017), 8-9.

yang menderita dan menanggung rasa sakit karena hamil dan melahirkan?” padahal, ia hamil dan melahirkan bukan atas kemauannya sendiri.<sup>11</sup>

Musa Shalih Syāraf, cara apapun selain itu (bayi tabung) hukumnya haram secara syarak. Jika seorang suami mandul lalu dia memindahkan sperma laki-laki lain kepada istrinya yang masih bisa memberikan keturunan, maka jelas haram. Demikian pula bila istrinya yang mandul sedangkan suaminya masih bisa menurunkan keturunan dengan sperma laki-laki lain, maka tindakan ini jelas haram. Kalau wanita mengandung dengan hasil inseminasi seperti ini, maka anak ini anak yang bukan syar’i, terlebih-lebih ia dihasilkan dari tindakan istri yang buruk sekali.<sup>12</sup>

Said Agil Husein Al-Munāwar berpendapat, meskipun sewa rahim ada manfaatnya namun keburukan atau masfadah yang diakibatkan jauh lebih besar daripada manfaatnya. Di antara keburukannya adalah akan menimbulkan kacaunya status anak. Bahaya lainnya adalah persengketaan yang akan timbul antara kedua ibu. Oleh karena itu beliau berpendapat bahwa hukum penyewaan rahim tidak dibenarkan (haram).<sup>13</sup>

Dari pendapat di atas, hukum haram yang terdapat dalam sewa rahim dapat ditinjau dari beberapa segi, diantaranya, dari segi sosial dan pencampuran nasab. Segi etika, bahwa memasukkan benih kedalam rahim perempuan lain hukumnya haram berdasarkan hadis Nabi serta bagi seorang wanita bisa menimbulkan hilangnya sifat keibuan dan merusak tatanan kehidupan masyarakat.

---

<sup>11</sup>Yusuf Qardhawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, 659-660.

<sup>12</sup>Musa Shalih Syaraf, *Fatwa-Fatwa Kontemporer Tentang Problematika Wanita*, 138.

<sup>13</sup>Said Agil Husein Al-Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, 117.

## B. Kewarisan Anak Hasil Sewa Rahim

Kewarisan menurut hukum Islam ialah proses pemindahan harta peninggalan orang yang telah meninggal, baik berupa benda yang wujud maupun berupa hak kebendaan, kepada keluarganya yang dinyatakan berhak menurut hukum.<sup>14</sup> Ahmad Azhar Basyir menegaskan bahwa menurut hukum Islam, yang termasuk menjadi ahli waris hanyalah keluarga, yaitu yang berhubungan dengan pewaris diantara lain seperti suami atau istri atau dengan adanya hubungan darah anak, cucu, orang tua, saudara, kakek, nenek, dan sebagainya. Hak waris bagi wanita maupun laki-laki, diatur dalam berbagai ayat seperti dalam Surat An-Nisaa' ayat 7, 11, 12, 176, yang mengatur tentang hak-hak seseorang dalam pewarisan.<sup>15</sup> Dalam praktik kedokteran di Indonesia maupun kejelasan pengaturannya, hanya praktik bayi tabung saja yang telah diketahui dan disahkan keberadaannya, serta telah dilakukan praktiknya secara terbuka. Sedangkan mengenai sewa rahim sampai saat ini belum ada peraturan yang jelas mengenai keabsahan hal tersebut.

Status kewarisan anak hasil sewa rahim yang dimaksud pada penelitian ini yakni anak hasil sewa rahim dari benih pasangan suami-istri yang telah berkembang menjadi embrio yang kemudian ditransplantasikan ke dalam rahim ibu pengganti, untuk mengetahui status kewarisan anak tersebut, apakah hak kewarisannya jatuh pada orang tua biologis (pasangan suami-istri) ataukah ke ibu pengganti selaku ibu yang mengandung dan melahirkan.

---

<sup>14</sup> Effendi Perangin, *Hukum Waris* (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2014), 3.

<sup>15</sup> *Ibid.*, 81.

Menurut Ketua Majelis Fatwa Mathlul Anwar, Abdul Wahid Sahari, anak yang dilahirkan hanya dapat saling waris mewaris dengan ibu yang melahirkannya dan keluarga ibunya saja. Beliau mendasarkan pendapatnya dengan menyamakan antar anak yang lahir dari penitipan janin pada rahim ibu pengganti dengan anak yang lahir karena perzinaan.

Menurut Masjfuk Zuhdi yang mengatakan bahwa si anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu yang melahirkan, beserta keluarga ibunya, maka si anak hanya saling mewaris dengan ibu yang melahirkannya dan keluarga ibunya saja.<sup>16</sup>

Abu Ishāq Al Shatibi merumuskan lima tujuan Islam, yakni memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Salah satu hukum syarak yang berkaitan dengan adanya penyewaan rahim yaitu hukum waris, kedudukan hukum anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung yang menggunakan sperma dan ovum dari pasangan suami istri kemudian embrionya di trasplantasikan kedalam rahim ibu pengganti dikualifikasikan sebagai anak angkat.<sup>17</sup>

Hasil ijtihad Ijtimak Ulama Komisi Fatwa MUI menyatakan bahwa anak yang lahir dari transfer embrio ke rahim titipan adalah anak *lāqith* atau anak temuan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa anak *lāqith* atau anak temuan hanya mempunyai hubungan kewarisan dengan orang yang mengakuinya bahwa mempunyai hubungan nasab dengan anak *lāqith* tersebut.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Bella Habibilah, Kedudukan Hukum Anak, 163.

<sup>17</sup> Nurul Alifah Rahmawati, Hirna Susilawati, “Fenomena Surrogate Mother (Ibu Pengganti) Dalam Prespektif Islam Ditinjau Dari Hadis”, *Nuansa*, 2 ( Juli, 2017), 420.

<sup>18</sup> Bella Habibilah, Kedudukan Hukum Anak, 162.

Mengenai hal tersebut di jelaskan juga bahwa bagian hak waris bagi anak angkat dari hasil sewa rahim yang dinisbatkan sebagai anak angkat dan mengingat bahwa ada peraturan pembagian warisan bagi anak angkat yang sudah diatur sebelumnya yaitu dalam KHI pasal 209 ayat 1 dan 2 yang menyatakan bahwa :

Ayat 1: “harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal 176 sampai dengan 193 sedangkan orang tua angkat yang tidak menerima wasiat wajibah diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  dari harta warisan anak angkatnya”.

Ayat 2: “terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  dari harta warisan orang tua angkatnya”.

Menurut kedua pasal ini bahwa harta warisan seorang anak angkat atau orang tua angkat harus dibagi sesuai dengan aturannya yaitu dibagikan kepada orang-orang yang mempunyai pertalian darah (kaum kerabat) yang menjadi ahli warisnya.<sup>19</sup>



---

<sup>19</sup> Nur Kumala, “Kewarisan Anak Hasil Proses Bayi Tabung (Wasiat Wajibah Sebagai Hak Waris Anak Hasil Surrogate Mother Ditinjau Dari Berbagai Aspek Hukum di Indonesia”, *Indonesian Journal of Islamic Law*, 1 (Desember, 2018), 78.

## BAB IV

### ANALISA NASAB DAN KEWARISAN ANAK HASIL SEWA RAHIM

#### PRESPEKTIF *AL-MAŞLALAH AL-MURSALAH*

##### A. Analisa Tentang Nasab Anak Hasil Sewa Rahim

Setelah peneliti memahami tentang sewa rahim maka peneliti dapat memberikan jawaban tentang permasalahan-permasalahan yang terjadi apabila suami istri melakukan praktik sewa rahim, dalam praktik sewa rahim ini akan menimbulkan masalah yang baru dalam hukum Islam karena belum ada hukum yang mengatur tentang sewa rahim ini, contoh dalamnya menentukan nasab anak yang dilahirkan melalui sewa rahim. Dalam masalah sewa rahim ada beberapa hal yang perlu dicermati untuk menentukan hukum yang sesuai dengan tujuan dan maksud syariat, memperhatikan kemaslahatan serta mempertimbangkan dampak buruknya karena dalam prosesnya sewa rahim melibatkan beberapa pihak yang saling berhubungan.

Dilihat dari sudut hukum Islam, inseminasi buatan ini diperbolehkan asal sumber maninya berasal dari sang suami. Inseminasi buatan dengan pemberian sperma dari suami sendiri diperbolehkan dalam hukum Islam. Dengan pemberi donornya adalah suami sendiri berarti laki-laki yang menikahi perempuan itu jelas, maka keturunan yang diperoleh dengan sperma buatan itu pun adalah anak yang sah.<sup>1</sup>

Ketentuan mengenai perbuatan penitipan janin pada rahim ibu pengganti menurut hukum Islam diatur berdasarkan hasil ijtihad para ulama, karena di

---

<sup>1</sup> Ahsin, *Fikih Kesehatan*, 145.

dalam Al-Qur'an dan hadis tidak ditentukan secara eksplisit. Secara garis besar, ijtihad para ulama terhadap perbuatan penitipan janin pada intinya terbagi menjadi dua, yaitu yang menghalalkan perbuatan penitipan janin dan yang mengharamkan perbuatan penitipan janin. Ali Akbar dan Muhammad Daruddin termasuk para pakar yang menghalalkan perbuatan penitipan janin pada rahim ibu pengganti. Perbuatan penitipan janin menurut mereka dihalalkan hanya sebagai tindakan darurat untuk menyelamatkan embrio yang tidak mungkin ditanamkan pada rahim ibunya. Ali Akbar mengqiyaskan fungsi embrio tersebut sama dengan seorang bayi menyusu pada ibu susuan.<sup>2</sup>

Dalam literatur fikih, konsep anak atau keturunan disebutkan dengan istilah nasab. Tern nasab diartikan dengan hubungan pertalian keluarga.<sup>3</sup> Dalam Al-Qur'an, kata nasab disebut di tiga tempat, salah satunya dalam Q.S Al-Furqon ayat 54 :

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا ۗ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا



Artinya: “dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu Dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushaharah dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa.”<sup>4</sup>

Nasab diartikan sebagai keturunan atau ikatan keluarga sebagai hubungan darah, baik karena hubungan darah ke atas (bapak, kakek, ibu,

<sup>2</sup> Bella Habibilah, Kedudukan Hukum Anak, 162.

<sup>3</sup> Sakirman, “Telaah Hukum Islam Indonesia terhadap Nasab Anak” *Jurnal Studia Islamika*, 2 (Desember, 2015), 360.

<sup>4</sup> Al-Qur'an, 25: 54.

nenek, dan seterusnya) maupun ke samping (saudara, paman, dan lain-lain).<sup>5</sup> Dalam pandangan Islam, rahim wanita mempunyai kehormatan yang tinggi dan bukan barang hinaan yang boleh disewa atau diperjual belikan, karena rahim adalah anggota tubuh manusia yang mempunyai hubungan yang kuat dengan naluri dan perasaan semasa hamil berbeda dengan tangan dan kaki yang digunakan untuk bekerja dan semua yang tidak melibatkan perasaan. Lebih-lebih lagi ia termasuk dalam lingkungan yang diharamkan karena manusia tidak berhak menyewakan rahimnya yang akan melibatkan penentuan nasab.

Untuk itu penulis melakukan analisis dengan menggunakan salah satu metode istinbath *al-maṣlahah al-mursalah*. *Al-maṣlahah al-mursalah* adalah menetapkan hukum dengan berdasarkan kepentingan hidup manusia yang bersendikan pada asas menarik manfaat dan menghindari kerusakan. Konsep *al-maṣlahah al-mursalah* digunakan untuk menganalisis nasab anak dari praktik sewa rahim.

Menurut pendapat dari Ali Akbar, Salim Dimiyati dan Husein Yusuf yang sesuai dengan adanya teori *al-maṣlahah al-mursalah* nasab anak dari sewa rahim tersebut adalah anak angkat dan tidak boleh di samakan dengan anak kandung. Sehingga nasabnya kembali kepada ibu pemilik benih, karena pada dasarnya bayi tersebut berasal dari sel telur ibu yang mengalami gangguan rahim dan secara hakiki dia adalah anaknya, yang demikian anak itu adalah anak yang sah, sampai terbukti hal yang sebaliknya. Sedangkan dengan ibu pengganti disamakan dengan ibu susuan belaka.

---

<sup>5</sup> Andi Syamsu Alam dan Fauzan, Hukum *Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, 175.

## B. Analisa Tentang Kewarisan Anak Hasil Sewa Rahim

Hasby Ash-Shiddieqy mengemukakan, hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur siapa-siapa yang mewarisi dan tidak mewarisi, bagian setiap ahli waris dan cara-cara pembagiannya.<sup>6</sup> Waris mewarisi berfungsi sebagai pengganti kedudukan dalam memiliki harta benda antara orang yang telah meninggal dunia dengan orang yang masih hidup yang ditinggalkannya (ahli waris).

Syariat Islam menetapkan sistem kewarisan dengan sangat sistematis, teratur, dan penuh dengan nilai-nilai keadilan. Didalamnya ditetapkan hak-hak kepemilikan bagi setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan dengan cara yang dibenarkan oleh hukum. Syariat Islam juga menetapkan hak kepemilikan seseorang sesudah ia meninggal dunia yang harus diterima oleh seluruh kerabat dan nasabnya. Al-Qur'an sudah menjelaskan secara rinci tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan kewarisan untuk dilaksanakan oleh umat Islam. Sebagaimana dijelaskan dalam Q.S An-Nisa Ayat 7 :

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ  
 الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

Artinya: “Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.”<sup>7</sup>

<sup>6</sup> Hasby ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*, 8.

<sup>7</sup> Al-Qur'an, 4:7.

Ketentuan ayat di atas merupakan landasan utama yang menunjukkan bahwa dalam Islam, baik laki-laki maupun perempuan sama-sama mempunyai hak waris, dan sekaligus merupakan pengakuan Islam bahwa perempuan merupakan subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban. Tidak demikian halnya pada masalah lahiriyah.<sup>8</sup>

Dewasa ini masalah kewarisan yang menjadi perdebatan diantara para ulama adalah masalah kewarisan anak hasil memindahkan embrio wanita hamil ke rahim wanita lain. Hubungan hukum anak yang lahir dari rahim ibu pengganti terhadap orang tua pendonor berkaitan dengan hukum kewarisan. Oleh karena itu perbuatan penitipan janin ini telah menimbulkan ketidakpastian untuk menentukan status hukum anak, maka penerapan hukum kewarisan menjadi tidak mudah. Untuk menentukan hubungan hukum anak yang lahir dari rahim ibu pengganti terhadap orang tua pendonor menurut hukum Islam, maka kita dapat juga menggunakan hasil ijtihad para pakar mengenai perbuatan penitipan janin ini.<sup>9</sup>

Pada dasarnya menurut syariat Islam, hukum tentang kewarisan tertuju pada empat hal, yaitu akibat hukum tentang hubungan darah, perwalian, penggantian nama keluarga dan kewarisan yang saling terkait antara satu dengan yang lainnya. Tapi fokus pembahasan disini adalah dalam hal kewarisannya dan mencari dengan menganalisis mana yang lebih *maṣlahah*, dalam hukum Islam sebab-sebab mewarisi adalah karena adanya perkawinan, hubungan darah, wala'.

---

<sup>8</sup> Moh. Muhibbin. Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, 14.

<sup>9</sup> Bella Habibilah, *Kedudukan Hukum Anak*, 162-163.

Menjaga keturunan adalah bagian dari maqāshid asy-syarī'ah sehingga dari hal itulah menjaga keturunan merupakan sesuatu yang harus dijaga oleh setiap umat Islam. Keturunan yang baik akan mengantarkan seseorang kepada hal yang baik pula, maka dari itulah seseorang akan memberikan dampak yang baik apabila memiliki keturunan yang baik. Mempunyai keturunan yang jelas asal muasal nya akan memberikan dampak yang baik kepada anak dan kerabat ayah ibunya. Anak itu pula dapat memperoleh kewarisan dari orangtuanya sebagaimana sistem memperoleh warisan melalui hubungan kekerabatan. Sehingga dengan terjaganya keturunan maka terjaga pula seseorang dari suatu pertentangan yang akan membawa kehancuran akibat tidak jelasnya suatu keturunan itu berasal.

Dalam Islam asas *maṣlahah* adalah laksana poros atau sumbu dari segala hal yang disyariatkan. Bisa ditegaskan kembali bahwa *maṣlahah* memang merupakan hal yang telah disepakati oleh berbagai kalangan. Masalah kewarisan merupakan masalah yang sering diperdebatkan dikalangan ulama. Masalah kewarisan bisa menjadi pemicu keretakan hubungan keluarga, tidak terkecuali hubungan keluarga dekat.

*Al-maṣlahah al-mursalah* mengenai sewa rahim didasari bahwa anak dalam kehidupan rumah tangga sangat penting, karena anak bukan hanya sebagai buah hati dan pelipur lara akan tetapi juga berfungsi sebagai pembantu dalam kehidupan di dunia bahkan memberi tambahan amal kebajikan di akhirat. Sehingga sewa rahim merupakan suatu perbuatan untuk memelihara keturunan. Sebagaimana tujuan hukum Islam yaitu memelihara agama, akal,

harta, jiwa, dan kehormatan. Dalam ajaran Islam, dianjurkan bagi manusia untuk tidak berputus asa dan selalu berikhtiar dalam menggapai karunia Allah. Demikian halnya diantara lima *maṣlahah* yang diayomi oleh *maqāsid shariah* bagi kelangsungan generasi umat manusia. Dengan konsep *al-maṣlahah al-mursalah* membolehkan melakukan sewa rahim bagi pasangan suami isteri yang sulit mendapatkan anak dengan ketentuan bahwa benih berasal dari pasangan yang sah untuk memperoleh anak yang sah menurut syariat yang jelas ibu bapaknya.

Tujuan hukum Islam adalah untuk kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat, dilakukan dengan jalan mengambil segala yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang mudharat yaitu yang tidak berguna bagi hidup dan kehidupan. Dengan kata lain, tujuan hukum Islam adalah kemashlahatan hidup manusia, baik rohani maupun jasmani, individual dan sosial.

Setelah membaca dan memahami dari hasil penelitian, maka dapat disimpulkan dengan dikuatkannya pendapat dari Abu Ishāq Al Shatibi bahwa bila anak yang dihasilkan dari sewa rahim dihubungkan dengan teori *al-maṣlahah al-mursalah* maka anak hasil dari proses sewa rahim tidak akan mendapatkan warisan dari ibu yang mengandung dan melahirkannya sebab hal ini saling berkaitan dengan nasab dari anak tersebut, dimana seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa nasab anak yang dilahirkan dari sewa rahim hanya di ibaratkan sebagai anak angkat saja. Jadi, kewarisan anak tersebut kembali kepada orang tua biologisnya yakni pemilik sel ovum dan sperma. Sehingga

dapat dikatakan bahwa kewarisan yang telah dijelaskan tersebut telah sesuai dengan teori *al-maṣlahah al-mursalah*, yang mana jika dilihat dari eksistensinya atau keberadaan *maṣlahah* maka termasuk *al-maṣlahah al-mursalah* karena harta akan bermanfaat jika dibagi dengan adil sesuai perkara tersebut dan dari perkara tersebut maka menimbulkan kemanfaatan bagi satu sama lain untuk kehidupan dikelanjutannya nanti.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Berdasarkan pandangan dari Ali Akbar, Salim Dimiyati dan Husein Yusuf yang sesuai dengan teori *al-maṣlahah al-mursalah* nasab anak yang dilahirkan dari adanya proses sewa rahim dikatakan bahwa anak tersebut dianggap sebagai anak angkat dari ibu pengganti yang telah mengandung dan melahirkannya karena pada dasarnya bayi tersebut berasal dari sel telur ibu yang mengalami gangguan rahim dan secara hakiki dia adalah anaknya, yang demikian anak itu adalah anak yang sah, sampai terbukti hal yang sebaliknya. Sedangkan dengan ibu pengganti diibaratkan dengan ibu susuan belaka.
2. Dalam ilmu waris salah satu sebab untuk menerima waris karena adanya hubungan darah sehingga bisa mewarisi satu sama lain. Anak yang terlahir melalui praktik sewa rahim tetap memperoleh warisan dari orang tua biologisnya (pemilik benih), Jadi dapat disimpulkan sesuai dengan pendapat Abu Ishāq Al Shatibi yang telah sesuai dengan konsep *al-maṣlahah al-mursalah* bahwa anak yang dilahirkan melalui sewa rahim tidak dapat saling mewarisi antara ibu yang mengandung dan melahirkan, ia tidak berhak memperoleh warisan karena kedudukan anak tersebut dengan ibu pengganti sama halnya dengan ibu susuan.

## B. Saran-saran

Sehubungan dengan hasil pembahasan dan kesimpulan yang dikemukakan di atas, adapun saran-saran yang dapat diajukan untuk mendapatkan pembahasan atau kajian dari para peneliti berikutnya adalah:

1. Diharapkan kepada para civitas akademika muslim khususnya, untuk memperkaya literatur-literatur yang bersifat kontemporer, dengan harapan hasil dari karya-karya tersebut bisa dijadikan rujukan bagi umat Islam dalam mengimbangi kemajuan teknologi agar tidak bertentangan dengan nilai agama.
2. Kepada seluruh masyarakat pada umumnya dan khususnya masyarakat muslim sebaiknya jika ingin menggunakan proses inseminasi buatan/bayi tabung untuk memperoleh keturunan hendaknya mengetahui ketentuan hukumnya terlebih dahulu dengan mempertimbangkan antara *maṣlahah* dan mudharat yang kemungkinan akan terjadi jika adanya keturunan yang diperoleh melalui proses inseminasi buatan/bayi tabung.



## DAFTAR PUSTAKA

### Referensi Buku:

- Afriza. *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.
- Akbar, Ali. *Seksualita Ditinjau dari Hukum Islam*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1983. 1
- Ali, Zainuddin. *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2008.
- Al-Mahfani, M. Khalilurrahman. *Wanita Idaman Surga*. Jakarta: PT Wahyu Media. 2015.
- Al-Munawar, Said Agil Husin. *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*. Jakarta: Permadan. 2004.
- Andi, Alam. Syamsu dan Fauzan. *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008).
- Al-Qardhawi. *Fatwa-fatwa Kontemporer terj. Hadyu al-Islam fatensi Mu;asirah, jilid ke 3*. Jakarta: Gema Insani Press. 2002.
- Al-Zuhailiy, Wahab. *Al-Fiqh al-Islamiy wa Adilatuhu*. Beirut: Dar al-Fikr al-‘Arobi, 1957.
- Ash-Shiddieqy, Hasby. *Fiqh Mawaris*. Yogyakarta, Mudah, tt.
- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. *Fiqh Mawaris Hukum Pembagian Warisan Menurut Syari’at Islam*. Semarang, PT. pusta Rizki Putra. 2013.
- Bisri, Moh. Adib. *Terj Al-Faraidul Bahiyah Risalah Qawaid Fiqh*. Kudus: Menara Kudus, 1977.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen, dan Pemasaran*. Jakarta: Prenada Media Group. 2015.

- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2016.
- Hasan, M. Ali. *Masail Fiqhiyyah Al-Haditsah Pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam*. Jakarta : Raja Grafindo Persada. 1997.
- HS, Salim. *Bayi Tabung Dalam Aspek Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. Cet-1. 1993. 123
- Jamil, Mukhsin. *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*. Semarang: Walisongo Press. 2008.
- Khallaf, Abdullah Wahab. *Ilmu Ushulul Fiqh*, terj. Noer Iskandar al-Bansany, Kaidah-kaidah Hukum Islam, Cet VIII. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2002.
- Kompilasi Hukum Islam
- Mahfudh, Sahal. *Ahkamul Fuqaha Solusi Hukum Islam* (Surabaya: Diantama Surabaya. 2006.
- Mahjuddin. *Masail Fiqhiyyah*. Jakarta: Kalam Mulia, 2007.
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Mantra, Ida Bagoes. *Filsafat Penelitian dan Metode Penelitian Sosial cet. 1*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2007.
- Moeloeng, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqh Lima Mazhab*. Jakarta: Lentera Hati. 2000.
- Muhibbin, Moh. Abdul Wahid. *Hukum Kewarisan Islam sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*. Jakarta: Cet 1. Sinar Grafika. 2017.
- Perangin, Effendi. *Hukum Waris*. Jakarta:PT Raja Grafindo Persada. 2014. 1
- Qardhawi, Yusuf. *Fatwa-fatwa Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani Press, Jilid III, Cetakan pertama. 2002.

- Qoyyim, Ibnu dan Al-Jauziyah. *Thibbun Nawawi*, terj. Abu Firly. Jogjakarta: Hikam Pustaka. 2012.
- Ratman, Desriza. *Surrogate Mother dalam Perspektif Etika dan Hukum: Bolehkah Sewa Rahim di Indonesia?*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo. 2021.
- Saebani, Beni Ahmad. *Metodologi Penelitian Hukum*. Bandung: CV. Pustaka Setia. 2008.
- Shidiq, Sapiudin. *Fiqh Kontemporer*. Jakarta: Kencana. 2017.
- Sihab, Umar. *Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran*. Semarang: Dina Utama, 1996.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2011.
- Syafe'i, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: Renada Media Group. 2010.
- \_\_\_\_\_. *Ilmu Ushul Fiqh*, Cet. IV. Bandung: CV Pustaka Setia. 1998.
- Syafizal Helmi Situmorang, *Analisis Data: Untuk Riset dan Bisnis* (Medan: USU Press, 2010).
- Syalkuth, Syekh Mahmud. *Fiqh Tujuh Madzhab, ter. Abdullah Zaky al-kaf*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2000.
- Syaraf, Musa Shalih. *Fatwa-Fatwa Kontemporer Tentang Problematika Wanita*. Jakarta : Pustaka Firdaus, Penerjemahan: Iltizam Syamsudin.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana. 2008.
- \_\_\_\_\_. *Ushul Fiqh*, CetI, Jilid II. Jakarta: Logos Wacana Ilmu. 1999.
- Thamrin, Husni. *Aspek Bayi Tabung dan Sewa Rahim (Prespektif Hukum Perdata dan Hukum Islam)*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo. 2014.
- Triwulantutik, Titik. *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- W, Ahsin. *Fikih Kesehatan*. Jakarta: Amzah. 2010.

W, M Nilam. *Psikologi Populer: Menuju Perkawinan Harmonis*. Jakarta: Elex Media Komputindo. 2009.

Yunus, Muhammad. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir Al-Qur'an. 1973.

Yunus, Mahmud. *Kamus Arab-Indonesia*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah/penafsiran Al-Qur'an.

Zahrah, Muhammad Abu. *Ushul al-Fiqh*, terj. Saefullah Ma'shum, *Ushul Fiqih*, Cet. IX. Jakarta: Pustaka Firdaus. 2005.

### **Referensi Jurnal:**

Habibilah, Bella. Wismar Ain Kedudukan Hukum Anak yang dilahirkan Melalui Ibu Pengganti (Subrogate Mother) ditinjau dari Hukum Kekeluargaan Islam. Jakarta: Lex Journalica Volume 12 Nomor 2, Agustus 2015.

Jalaludin, Akhmad. "Nasab : Antara Hubungan Darah dan Hukum Serta Implikasinya Terhadap Kewarisan". *Ishraqi*, Vol. 10, No. 1. Juni 2012.

Nur Kumala, "Kewarisan Anak Hasil Proses Bayi Tabung (Wasiat Wajibah Sebagai Hak Waris Anak Hasil Surrogate Mother Ditinjau Dari Berbagai Aspek Hukum di Indonesia", *Indonesian Journal of Islamic Law*, (Vol. 1, No. 1. Desember 2018.

Pasaribu, Muksana. "Maslahat dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam". *Jurnal Justitia* ,4 2014.

P, Muhammad Roy. "Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 43 Ayat (1) UU No 1 Tahun 1974 Tentang Status Anak di Luar Nikah Berdasarkan Mashlahah Najmuddin Al-thufi (Dekonstruksi Undang-undang Hukum Islam)", *Journal of Islamic Law*. Volume XII, NO. 1, 2012.

Qorib, Ahmad. Isnaini Harahap." Penerapan Maslahah Mursalah Dalam Ekonomi Islam". *Analytica Islamica*, Vol.5 No.1.

Rahmawati, Nurul Alifah. Hirma Susilawati. "Fenomena Surrogate Mother (Ibu Pengganti) Dalam Prespektif Islam Ditinjau Dari Hadis". *Nuansa*. Vol.14 No. 2 Juli 2017.

Ruslan, Fitri Fuji Astuti. *Status Kewarisan Anak Hasil Sewa Rahim (Surrogate Mother) Dalam Perspektif Hukum Islam*, skripsi. Makassar: UIN Alauddin Makassar. 2017.

Rusfi, Mohammad. “Validitas Maslahat Al-Mursalah Sebagai Sumber Hukum”,  
*Al-‘Adalah*. Vol.XII,No.1. 2014.

Sakirman, “Telaah Hukum Islam Indonesia terhadap Nasab Anak” *Jurnal Studia Islamika*. Desember. 2015.

Selian, Muhammad Ali Hanafiah. “*Surrogate Mother. Tinjauan Hukum Perdata dan Islam*”. *Jurnal Yuridis* Vol.4 No. 2. Desember 2017.

